

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

DAMPAK LABELISASI HALAL PADA PENDAPATAN USAHA BAROKAH BAKERY KOTA JAMBI

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S.1)
Dalam Ilmu Ekonomi Syariah



MUHAMMAD REZI

NIM : 501190354

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

2023

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Rezi
Nim : 501190354
Jurusan : Ekonomi Syariah
Fakultas : Febi
Alamat : Jalan Kapten Patimura Rt 04 Kel. Kenali Besar, Kec. Alam Barajo, Kota Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthaaqabbi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthaaqabbi

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya susun dengan judul :

“Dampak Labelisasi Halal Pada Pendapatan Usaha Barokah Bakery Kota Jambi.” Adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan plagiat dari skripsi orang lain. Apabila kemudian hari pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku (dicabut predikat kelulusan dan gelar kesarjanaannya).

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan bilamana dibutuhkan.

Jambi, 14 Mei 2023

Yang menyatakan



Muhammad Rezi

501190354

Jambi, 27 Maret 2023

Pembimbing I : Erwin Saputra Siregar, M.E
Pembimbing II : Rabiyatul Alawiyah, S.Pd., M.E
Alamat : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha
Saifuddin Jambi.
Jalan Jambi-Muara Bulian KM.16, Simp. Sei Duren, Jambi
Luar Kota, Muaro Jambi, Jambi (36361).
Website : <https://febi.uinjambi.ac.id>

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
Di –
Jambi

NOTA DINAS

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah membaca mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara Muhammad Rezi NIM : 501190354 yang berjudul **“DAMPAK LABELISASI HALAL PADA PENDAPATAN USAHA BAROKAH BAKERY KOTA JAMBI”** telah disetujui dan dapat diajukan untuk dimunaqasahkan untuk melengkapi tugas dan memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S.1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. Maka dengan ini kami mengajukan skripsi tersebut agar dapat diterima dengan baik. Demikian nota dinas ini kami buat, kami ucapkan terimakasih. Semoga bermanfaat bagi kepentingan agama, nusa, dan bangsa.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Yang Menyatakan

Dosen Pembimbing I



Erwin Saputra Siregar, M.E
NIP. 19011231 201903 1 019

Dosen Pembimbing II



Rabiyatul Alawiyah, S.Pd., M.E
NIDN. 2029089302



PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : B- /D.V/PP.00.5/06/2023

Skripsi dengan judul "Dampak Labelisasi Halal Pada Pendapatan Usaha Barokah Bakery Kota Jambi" yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD REZI
NIM : 501190354
Tanggal ujian skripsi : 05 Juni 2023
Nilai munaqasyah : 75

Dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Sarjana Strata Satu (S.1) UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Tim Munaqasyah/Tim Penguji
Ketua Sidang

Dr. M. Nazori, S.Ag., M.Si
NIP. 19730418 199903 1 002

Penguji I

Dr. Usdeldi, SE., M.Si
NIP. 19721212 200604 1 005

Pembimbing I

Erwin Saputra Siregar, M.E
NIP. 19901231 201903 1 019

Penguji II

Fauzan Ramli, SE., ME
NIDN. 2011129302

Pembimbing II

Rabiyyatul Alawiyah, S.Pd., ME
NIDN. 2029089302

Sekretaris Sidang

Khusnul Istiqomah, SE.Sy., ME
NIDN. 2007068502

Jambi, 05 Juni 2023

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
Dekan



Dr. A.A. Miftah, M.Ag
NIP. 19731123 199603 1 601

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli;
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

PERSEMBAHAN

Assalamualaikum wr.wb

Terima kasih, sembah sujud serta puji dan syukur pada-mu ALLAH SWT tuhan semesta alam yang menciptakan dengan bekal yang begitu teramat sempurna. Rahmat dan hidayah mu telah memberikan ku kekuatan, kesehatan, semangat pantang menyerah dan meridhoi ku dengan ilmu pengetahuan serta cinta yang pasti, atas karuniamu serta kemudahan yang engkau berikan akhirnya tugas akhir ini dapat terselesaikan, sholawat dan salam selalu ku limpahkan kehadiran Rasulullah SAW.

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua saya Bapak “Mastar, S.E.” dan Ibunda “Mursida” tercinta yang telah membesarkan saya dengan penuh kasih sayang, serta memberi dukungan, perjuangan, motivasi dan pengorbanan dalam hidup ini. Tiada kata yang dapat saya ucapkan selain terima kasih kepada Bapak dan Ibu.
2. Teruntuk Kakak dan saudara kembar saya, Hesti Astari. S.Pd dan Muhammad Reza, dan pula untuk ipar saya Novriansyah terima kasih untuk nasehatnya dan motivasinya sehingga skripsi saya bisa di selesaikan dengan baik.
3. Terima kasih untuk seseorang yang sangat berarti bagi saya yaitu Yeza Ayu Pratiwi yang menjadi pendengar keluh kesah dan memberikan saran untuk saya sehingga pembuatan skripsi ini bisa di selesaikan.
4. Kedua pembimbing saya Bapak Erwin Saputra Siregar, M.E selaku pembimbing I dan Ibu Rabiyatul Alawiyah, M.E selaku pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing dan memberi masukan kepada saya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
5. Terima kasih kepada teman-teman seperjuanganku, Rd. Arvin Nurdiansyah, Muhammad Rizki, Nurwasilah, Lala Fitria, Mika Wardani, Ahmad Wahyudi, Wahyu Fatahillah, Azimmi Putra, Widan dan Rezky Dwi Putri. Yang selalu menemani dan memberikan semangat dan memotivasi.
6. Dan persembahan terakhir untuk segenap orang yang selalu bertanya “Kapan Saya Sidang”.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

MOTTO

يَأْيُهَا النَّاسُ كُلُّوَا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Artinya:

“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu”.“(Q.S. Al-baqarah:168)¹

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunan Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunan Jambi

¹ Departemen Agama Republik Indonesia, Al Qur'an dan Terjemahannya. (Solo: PT. Tiga Serangkai, 2009), (Q.S. Al-baqarah:168)

ABSTRAK

Penelitian ini berfokus pada “Dampak labelisasi halal terhadap pendapatan penjualan produk Barokah Bakery”. Tujuan penelitian ini adalah 1) Mengetahui pendapatan di toko Barokah Bakery sebelum dan sesudah adanya label halal. 2) Untuk mengetahui apakah label halal berdampak pada harga produk di toko Barokah Bakery. Jenis penelitian ini jika di tinjau dari rencana penelitian maka dapat digolongkan ke dalam penelitian kualitatif, Kesimpulan dari penelitian ini ialah: 1. Berdasarkan hasil penelitian saya yang di tuangkan di bab IV dapat disimpulkan bahwa labelisasi halal berdampak terhadap pendapatan Barokah Bakery Kota Jambi. Karena dimana adanya label halal yang tercantum pada kemasan produk, maka secara langsung akan memberikan pengaruh bagi konsumen khususnya masyarakat muslim untuk menggunakan produk tersebut. Munculnya rasa aman dan nyaman dalam mengonsumsi produk tersebut akan meningkatkan kepercayaan serta minat belinya dan meningkatkan pendapatan suatu perusahaan. 2. Harga pada produk Barokah Bakery tidak disebabkan oleh adanya label halal namun disebabkan kenaikan bahan baku. Keterjangkauan harga, kesesuaian harga dengan kualitas dan adanya label halal membuat produk Barokah Bakery semakin digemari oleh masyarakat dan meningkatkan pendapatan Barokah Bakery.

Kata Kunci: Pendapatan, Harga, Labelisasi Halal.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

ABSTRACT

This research focuses on "Barokah Bread Product Income Before and After Having a Halal Logo". The purpose of this study is 1) Knowing the income in Barokah Bakery stores before and after the halal label. 2) To find out if the halal label has an impact on the price of products in Barokah Bakery stores. This type of research if reviewed from the research plan can be classified into qualitative research, The conclusions of this study are: 1. Based on the results of my research set forth in chapter IV, it can be concluded that halal labeling has an impact on the income of Barokah Bakery Jambi City. Because where there is a halal label listed on the product packaging, it will directly influence consumers, especially the Muslim community to use the product. The emergence of a sense of security and comfort in consuming these products will increase confidence and buying interest and increase the income of a company. 2. Prices on Barokah Bakery products are not caused by the halal label but due to an increase in raw materials. Affordability, price suitability with quality and the existence of halal labels make Barokah Bakery products increasingly popular with the public and increase Barokah Bakery's income.

Keywords: revenue, price, halal labeling.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunan Thaha Saifuddin
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunan Thaha Saifuddin

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. yang mana dalam penyelesaian skripsi ini, penulis selalu diberikan kesehatan dan kekuatan sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan baik. Shalawat dan salam tidak lupa penulis panjatkan untuk Nabi Muhammad SAW. Skripsi ini dengan judul: “Dampak Labelisasi Halal Pada Pendapatan Usaha Barokah Bakery Kota Jambi”.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak lepas dari bantuan segala pihak, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan terimah kasih kepada:

1. Bapak Erwin Saputra Siregar, M.E selaku pembimbing I dan Ibu Rabiyyatul Alawiyah, M.E selaku pembimbing II atas arahan dan bimbingannya semoga Allah senantiasa membalas kebaikannya.
2. Bapak Prof. Dr. H. Suaidi Asy'ari, MA., Ph.D, Rektor Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
3. Bapak Dr. A. A. Miftah, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
4. Dr. Elyanti Rosmanidar, S.E., M.Si selaku Wakil Dekan I, Titin Agustin Nengsih, S.Si, M.Si., Ph.D selaku Wakil Dekan II, Dr. Addiarrahman, S.H.I., M.S.I selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis.
5. Dr. Usdeldi, SE., M.Si dan Sri Rahma, M.E selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
6. Bapak dan Ibu dosen serta Asisten Dosen yang telah memberikan materi pendidikan di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
7. Seluruh staff pegawai Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

8. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu kelancaran dalam menyusun skripsi ini.

Disamping itu, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Maka dari itu, apabila terdapat kesalahan mohon dimaafkan. Saya sangat kritik dan saran yang membangun supaya bisa menjadi catatan untuk kedepan yang lebih baik.

Jambi, 14 Mei 2023

Penulis

Muhammad Rezi

NIM. 501190354

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PERNYATAAN ORISINILITAS TUGAS AKHIR.....	i
NOTA DINAS	ii
PERSEMBAHAN	ii
MOTTO	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
BAB IPENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	14
C. Batasan Masalah.....	14
D. Rumusan Masalah	14
E. Tujuan Penelitian	14
F. Manfaat Penelitian	15
G. Sistematika Penulisan	15
BAB I IKAJIAN PUSTAKA DAN STUDI RELEVAN.....	17
A. Landasan Teori.....	17
1Pendapatan	17
1.3Indikator Pendapatan.....	20
2. Harga	21
3. Halal Produk.....	26

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultana Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultana Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

3.2 Indikator halal produk	33
4. Label Halal	33
4.3 Indikator Label Halal	46
5. Hubungan Antar Variabel.....	47
6. Labelisasi Terhadap Pendapatan	48
6.1 Indikator Labelisasi Terhadap Pendapatan	48
B. Studi Relevan	48
BAB III METODE PENELITIAN.....	52
A. Metode dan Jenis Penelitian.....	52
B. Lokasi dan Objek Penelitian	52
C. Jenis Dan Sumber Data	53
D. Teknik Pengumpulan Data.....	53
E. Metode Pengecekan Keabsahan Data	55
F. Metode Analisis Data.....	56
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	58
A. Gambaran Umum Dan Objek Penelitian.....	58
B. Hasil penelitian.....	60
C. Pembahasan Hasil Penelitian	62
BAB V PENUTUP.....	65
A. Kesimpulan	65
B. Saran.....	65

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1: Jumlah UMKM Di Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi Tahun 2019-2020.....	6
Tabel 1.2 : Pendapatan Beberapa Tokoh Roti Kota Jambi.....	7
Tabel 1.3 : Pendapatan Barokah Bakery Sebelum Adanya Labelisasi Halal....	10
Tabel 1.4 : Pendapatan Barokah Bakery Sesudah Adanya Labelisasi Halal	10
Tabel 2.1: Study Relevan.....	21
Tabel 4.1: Produk-Produk Di Barokah Bakery.....	31
Tabel 4.2 : Pendapatan Barokah Bakery di Toko Darma.....	33
Tabel 4.3 : Pendapatan Barokah Bakery di Toko Firdaus.....	34
Tabel 4.4 : Pendapatan Barokah Bakery di Toko Edo.....	35

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bagi seorang muslim, halal adalah sebuah kewajiban. Makanan dan minuman yang Konsumsi harus, memiliki 2 hal yaitu “halal” dan “thayib”, yang dimana telah dijelaskan dalam firman Allah SWT., “Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan; karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu,”(QS al-baqarah[2] :168).²

Allah SWT menciptakan banyak sekali bahan makanan yang boleh di makan dan Hanya sedikit sekali makanan dan minuman yang dilarangNya seperti: babi, anjing, darah, bangkai, hewan yang di sembelih yang tidak di baca bismillah atau nama Allah, dan khamar.³

Makanan dan minuman halal menurut Masterplan Keuangan islam, merupakan barang yang telah melalui proses deklarasi halal yang ditandai dengan adanya logo halal pada kemasannya. Bagi umat Islam, logo halal menunjukkan bahwa hal tersebut belum sepenuhnya diatur oleh pedoman syariah sehingga layak untuk digunakan.⁴

Logo halal untuk non-Muslim juga menunjukkan bahwa produk tersebut terjamin kerapihan, kualitas, kebersihan dan kesehatannya untuk makanan dan minuman yang mereka makan.⁵ Standarnya adalah bahwa semua yang ada di bumi dapat dilewati, kecuali jika ada bukti atau teks yang melarangnya. Dilarang melakukan sesuatu kecuali jika ada alasan yang jelas untuk itu. Terlepas dari tidak adanya bukti atau nash yang menghalanginya, hukumnya tetap tidak berubah seperti peraturan pertama, yaitu mubah.

²Roswien Anna Priangani , *"Buku Saku Produk Halal Makanan dan Minuman"*.(Jakarta: Kav.Polri, 2015), hlm 1.

³Roswien Anna Priangani , *"Buku Saku Produk Halal Makanan dan Minuman"*.(Jakarta: Kav.Polri, 2015), hlm 4.

⁴Nasional, *Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024 Hasil Kajian Analisis Ekonomi Syariah di Indonesia*. (Jakarta: PT Zahir Syariah Indonesia, 2018). hlm.26.

⁵NasionalNasional, *Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024 Hasil Kajian Analisis Ekonomi Syariah di Indonesia*. (Jakarta: PT Zahir Syariah Indonesia, 2018). hlm.27.

Sementara Nabi Muhammad menekankan komitmen untuk memakan makanan halal yang diungkapkan oleh Al-Tirmidzi dan Ibnu Majah, Nabi memahami bahwa halal adalah segala sesuatu yang telah Allah sahkan dalam Kitab-Nya dan apa yang haram adalah apa yang Allah tabu dalam-Nya. buku. Apa yang Dia simpan darimu adalah sesuatu yang diampuni.⁶

Islam memberikan aturan terkait konsumsi produk, dalam salah satu perintah-Nya yakni dengan mengonsumsi produk halal dan thoyib. Sebagaimana dalam Al Qur'an Surah Al Baqarah {2}:172-173:⁷

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ۖ
 إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ
 غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

*“Wahai orang-orang beriman! Makanlah dari rezeki yang baik yang kami berikan kepada kamu dan bersyukurlah kepada Allah jika hanya menyembah kepada-Nya.” Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang di sembelih dengan (menyebut nama) selain Allah. Tetapi barang siapa terpaksa (memakannya), bukan karena menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas maka tidak ada dosa baginya. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.*⁸

Undang-undang. Nomor 33 Tahun 2014 dan kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 dilanjutkan dengan diterbitkannya Keputusan Kepala BPJPH Nomor 40 tahun 2022 tentang logo halal baru, maka dalam proses sertifikasi halal terdapat tiga institusi yang terlibat yaitu Majelis ulama Indonesia (MUI), Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH). LPH bertugas memeriksa kehalalan sebuah produk melalui cara ilmiah yaitu untuk

⁶ Yusuf Qardhawy, dan Kama Fauzi, *Halal Haram dalam Islam*. (Surakarta: Intermedia, 2003). hlm. 1.

⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemahannya*. (Solo: PT. Tiga Serangkai, 2009), AQ. Surah Al Baqarah {2}:172-173

⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemahannya*. (Solo: PT. Tiga Serangkai, 2009), AQ. Surah Al Baqarah {2}:172-173

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 SUTHAN THAHA SAIFUDDIN
 J A M B I

memeriksa kandungan zat-zatnya sedangkan MUI dan BPJPH berbagi kewenangan yaitu MUI di wilayah agama, untuk menentukan kehalalan suatu produk menurut hukum Islam dan diputuskan melalui komisi fatwa yang ada (keputusannya berupa Ketetapan Halal), lalu BPJPH sebagai representasi Pemerintah melakukan dan memiliki kewenangan administratif untuk mengeluarkan sertifikasi halal atas dasar ketetapan halal yang ditetapkan oleh MUI. BPJPH juga berwenang mengeluarkan label logo halal berdasarkan sertifikasi halal yang dikeluarkan.⁹

Istilah jaminan produk halal terdiri dari 3 (tiga) yaitu:

1. Jaminan
2. Produk
3. Halal

Pengertian jaminan menurut etimologi adalah tanggungan atau garansi atau kepastian hukum. Produk adalah barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Sedangkan halal adalah sesuatu yang dihalalkan oleh Allah dalam Kitab-Nya, dan yang haram adalah apa yang di-haramkan oleh Allah dalam Kitab-Nya; sedangkan yang tidak dijelaskan-Nya adalah yang dimaafkan. Berdasarkan ketiga kata di atas, yang dimaksud dengan jaminan produk halal adalah kepastian hukum terhadap kehalalan suatu Produk yang dibuktikan dengan Sertifikat Halal yang dikeluarkan oleh lembaga atau badan yang diberikan otoritas untuk mengeluarkan sertifikat halal.¹⁰

Indonesia merupakan salah satu negara dengan populasi Muslim terbesar di planet ini, yaitu 236,53 juta orang (86,88%) dari total 272,23 juta

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

⁹FarianaAndi dan Luthfi Rijalul FikriAhmad, “Antara Label Halal Dengan Keputusan Pembelian Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah, ”Tafaqquh Stis Darul Falah Vol 7. 2022. hlm.7.

¹⁰Evi Sopiah, Abdulah Safe’I, Elly Marlina, Naufal Zaidan Irfanudin“AMINAN PRODUK HALAL PADA PRODUK USAHA MIKRO DAN KECIL PASCA KELUARNYA UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA ” (Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2023) hlm 3

orang pada Juni 2021. Ini merupakan pintu besar bagi peningkatan bisnis halal, khususnya di bidang makanan dan minuman halal.¹¹

Sistem jaminan produk halal merupakan pendekatan sistematis terintegrasi yang disusun, diterapkan dan dipelihara dengan mengidentifikasi bahan dan kontaminasi terhadap bahan pada proses produksi, produk, sumber daya dan prosedur dalam rangka memastikan dan menjaga kesinambungan proses produk halal sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh Badan Penyelenggaran Jaminan Produk Halal (BPJPH).¹²

Standar halal Indonesia oleh lembaga luar negeri tentu sangat menguntungkan Indonesia, baik bagi konsumen maupun produsen. Sebab, konsumen terlindungi dari produk-produk yang tidak dijamin kehalalannya. Selain itu, dengan standar yang telah diakui bersama, kalangan pelaku bisnis juga memperoleh kepastian tentang persyaratan halal yang harus mereka penuhi sebelum memasarkan produk mereka.¹³

Berkaitan dengan itu, MUI telah meneguhkan sikap bahwa konsumen muslim Indonesia sebagai penduduk mayoritas harus dilindungi hak-haknya dalam memperoleh kepastian tentang kehalalan produk pangan, minuman, obat, kosmetika, produk rekayasa genetik, dan barang gunaan lain, atau yang sering disebut produk halal yang beredar di Indonesia.¹⁴

Selain itu, demi meningkatkan pelayanan pelanggan, LPPOM MUI membangun Management Information System (MIS), yang memudahkan masyarakat, khususnya para pelaku usaha yang hendak

¹¹Nasional, "*Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024 Hasil Kajian Analisis Ekonomi Syariah di Indonesia*", (Jakarta: PT Zahir Syariah Indonesia, 2018).hlm 26.

¹²Mastuki, "*Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Kriteria Sistem Jaminan Produk Halal.*"hlm 4.

¹³Sulistyo Prabowo "*Modul Pelatihan Sistem Jaminan Halal Berdasarkan HAS 23000*" (Kalimantan Timur: LPPOM MUI Provinsi Kalimantan Timur, 2014) hlm 10

¹⁴Evi Sopiiah, Abdulah Safe'I, Elly Marlina, Naufal Zaidan Irfanudin"*JAMINAN PRODUK HALAL PADA PRODUK USAHA MIKRO DAN KECIL PASCA KELUARNYA UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA* " (Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2023) hlm

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



mengajukan sertifikasi halal bisa melakukannya secara online melalui situs www.halalmui.org.

Berbagai langkah dan kebijakan LPPOM MUI di bidang sertifikasi halal dimaksudkan untuk terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam memperoleh produk halal. Oleh karena itu adanya sebuah undang-undang yang menjamin tersedianya produk halal bagi konsumen muslim di Indonesia menjadi sebuah keharusan agar implementasi Sertifikasi Halal semakin diperkuat oleh payung hukum yang jelas.¹⁵

Seiring dengan perkembangan teknologi dan tuntutan masyarakat yang semakin tinggi, tantangan yang dihadapi oleh MUI dan LPPOM MUI juga semakin besar. Salah satunya menyangkut keberadaan Rancangan Undang-Undang Jaminan Produk Halal (RUU JPH).¹⁶

Selain label halal, salah satu persoalan konsumen dalam memilih produk adalah harga. Harga merupakan salah satu faktor konsumen untuk menentukan keputusan pembelian pada produk. Dimana harga adalah sejumlah uang yang di bebankan atas suatu produk atau jasa, atau jumlah nilai yang di tukar konsumen atas manfaat-manfaat karena menggunakan produk atau jasa tersebut. Harga sangat berdampak pada keputusan pembelian, karena dengan tingkat harga yang di tetapkan oleh perusahaan dapat menjadi tolak ukur akan permintaan suatu produk.¹⁷

Penetapan harga yang salah atas suatu produk dapat mengakibatkan jumlah penjualan pada suatu produk tidak dapat maksimal yang mengakibatkan jumlah penjualan pada suatu produk tidak dapat maksimal yang mengakibatkan jumlah penjualan menurun dan pasarnya berkurang.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

¹⁵ Sulisty Prabowo “Modul Pelatihan Sistem Jaminan Halal Berdasarkan HAS 23000” (Kalimantan Timur: LPPOM MUI Provinsi Kalimantan Timur, 2014) hlm 11

¹⁶ Evi Sopiah, Abdulah Safe’I, Elly Marlina, Naufal Zaidan Irfanudin “AMINAN PRODUK HALAL PADA PRODUK USAHA MIKRO DAN KECIL PASCA KELUARNYA UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA ” (Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2023) hlm

¹⁷ Tri Widodo, “Pengaruh Label Halal dan Harga Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen Pada Produk Indomie”



Oleh sebab itu, dalam penetapan harga perusahaan harus dapat menentukan harga penjualan sesuai dengan harga pasar yang ditujuh agar penjualan produk semakin meningkat.

Latihan bisnis sangat memengaruhi semua tingkat kehidupan individu, sosial, provinsi, publik, dan dunia. Kesopanan dan pencapaian serta kemajuan bisnis benar-benar bergantung pada keaslian dan tekad para ahli keuangan. Agama Islam sejak awal mulanya dianggap bisnis karena Nabi sendiri pada awalnya juga berbisnis dalam waktu yang cukup lama. Dalam hal pertukaran atau bisnis, Islam dan Nabi sendiri juga memberikan apresiasi lebih, sebagaimana tercermin dalam hadits Nabi yang menegaskan bahwa dari sepuluh pintu masuk makanan, sembilan di antaranya adalah pertukaran. Meskipun demikian, Nabi tidak begitu saja mengabaikan pedoman atau batasan yang harus dilihat dalam menyelesaikan pertukaran atau bisnis.¹⁸

Islam telah mengatur bagaimana kita menjalani hidup di dunia ini, termasuk bagaimana kita mencari rezeki. Sebagaimana dalam Al Qur'an Surah al jumu'ah {28}:9-11:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ۗ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (٩) فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (١٠) وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا ۗ قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ ۗ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ (١١)

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila telah diseru untuk melaksanakan salat pada hari Jum’at, maka segerakanlah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Apabila salat telah dilaksanakan maka bertebaranlah kamu di bumi; carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung. Dan apabila mereka melihat perdagangan atau permainan, mereka segera menuju kepadanya dan mereka tinggalkan engkau (Muhammad) sedang berdiri (berkhabah). Katakanlah, apa yang

¹⁸Jusmali, "Bisnis Berbasis Syariah" Nasional, *Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024 Hasil Kajian Analisis Ekonomi Syariah di Indonesia* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008). hlm

ada di sisi Allah lebih baik dari pada permainan dan perdagangan, dan Allah pemberi rezeki terbaik”.¹⁹

Hadis yang menjelaskan tentang berwirausaha adalah sebagai berikut :

Ashim Ibn 'Ubaidillah dari Salim dari ayahnya, Dia mengatakan bahwa Rasulullah. Bersabda: “Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bekerja.” (HR.Al-Baihaqy).²⁰

Anas bin Malik ia berkata, Rasulullah SAW. bersabda: “Bukankah luar biasa di antara kalian orang-orang yang mewariskan kepentingan dunia untuk mengejar akhirat atau mewariskan akhirat untuk mengejar dunia dengan tujuan agar mereka dapat menyatukan keduanya. Yang pasti, keberadaan dunia ini membawa Anda ke keberadaan alam semesta yang agung. Cobalah untuk tidak menjadi beban bagi orang lain.” (Dijelaskan oleh Ad-Dailamy dan Ibn Asakir).²¹

Usaha bisnis penyumbang terbesar produk domestik regional bruto (PDRB) adalah usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) merupakan sebuah unit usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha pada sektor ekonomi. Pada prinsipnya, perbedaan antara usaha mikro (UMI) usaha kecil (UKA) usaha menengah (UM) dan usaha besar (UB) pada umumnya disarankan pada nilai aset awal (tidak termasuk tanah dan bangunan), omset rata-rata per tahun, atau jumlah pekerja tetap, Namun demikian, definisi UMKM berdasarkan tiga alat ukur ini berbeda menurut Negara.²²

Pengertian UMKM juga dijelaskan dalam undang-undang Nomor 20 Tahun yaitu “sebuah perusahaan yang digolongkan sebagai UMKM ialah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi



¹⁹Departemen Agama Republik Indonesia, Al Qur'an dan Terjemahannya. (Solo: PT. Tiga Serangkai, 2009) Q.S al jumu'ah {28}:9-11:

²⁰Almath Muhammad Faiz, "Qobasuri Min Nuri Muhammad saw".(Jakarta: Darul Kutub Arabiyah, 1991). hlm182

²¹An-Nawawi, Imam Abu Zakaria Yahya Bi Syaraf "Riyadhus Shalihin". hlm. 517.

²²Hanim Lathifah, dan Noorman, , "UMKM (Usaha Mikro, Kecil, & Menengah) & Bentuk-Bentuk Usaha"(Jakarta: Amani, 1984). hlm 9

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

perusahaan kecil yang dimiliki dan dikelola oleh seseorang atau dimiliki sekelompok kecil orang dengan jumlah kekayaan dan pendapatan tertentu.²³ Berdasarkan undang-undang, kriteria yang digunakan untuk mendefinisikan UMKM adalah nilai kekayaan bersih atau nilai aset tidak termasuk tanah dan bangunan atau penjualan tahunan.²⁴

Berikut ini merupakan data jumlah UMKM yang ada di kecamatan alam barajo kota jambi.

Tabel 1.1
Jumlah UMKM Di Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi Tahun 2019-2020

No.	kelurahan	Tahun	
		2019	2020
1.	Kenali Besar	22	581
2.	Rawasari	61	251
3.	Bagan Pete	56	478
4.	Beliung	38	105
5.	Mayang Magurai	108	394
Jumlah		285	1,809

Sumber: Data Kantor Camat Alam Barajo Kota Jambi

Berdasarkan tabel di atas jumlah UMKM terbanyak pada tahun 2020 berada pada kelurahan kenali besar yaitu 581 umkm. Jumlah umkm yang banyak menunjukkan tingkat pemahaman labelisasi halal yang tinggi di bandingkan kelurahan lain. Salah satu industri umkm di kenali besar yaitu Barokah Bakery. Produk yang ditawarkan pada barokah bakery adalah produk roti.

Tabel 1.2
Pendapatan Beberapa Tokoh Roti Kota Jambi

No.	Nama toko	Tahun	Penjualan	
			Perbulan	Pertahun
1.	Ani Hanim	2017	Rp.117 JT	Rp. 1,404 M

²³SanjayaPutu Krisna Adwitya dan Nuratama Putu, "Tata Kelola Manajemen & Keuangan Usaha Mikro Kecil Mengengah"(Sungguminasa Kab. Gowa: Cv. Cahaya Bintang Cemerlang, 2021).hlm 4

²⁴Hanim Lathifah, dan Noorman, , "UMKM (Usaha Mikro, Kecil, & Menengah) & Bentuk-Bentuk Usaha"(Semarang: Unissula Press, 2018). hlm.9.

		2018	Rp. 125 JT	Rp. 1,5 M
		2019	Rp. 150 JT	Rp. 1,8 M
		2020	Rp. 90 JT	Rp. 1,080 M
		2021	Rp. 120 JT	Rp. 1,440 M
2.	Onoy	2017	Rp. 150 JT	Rp. 1,8 M
		2018	Rp. 165 JT	Rp. 1,980 M
		2019	Rp. 176 JT	Rp. 2,112 M
		2020	Rp. 80 JT	Rp. 960 JT
		2021	Rp. 140 JT	Rp. 1,680 M
3.	Ekonomi Bakery	2017	Rp. 100 JT	Rp. 1,2 M
		2018	Rp. 130 JT	Rp. 1,560 M
		2019	Rp. 150 JT	Rp. 1,8 M
		2020	Rp. 60 JT	Rp. 720 JT
		2021	Rp. 90 JT	Rp. 1,080 M

Sumber: Pendapatan Usaha Roti Kota Jambi

Barokah bakery memiliki keunggulan dari merek-merek toko roti diatas yaitu, barokah bakery memiliki roti cappuccino dan memiliki berbagai macam roti lainnya dengan harga yang terjangkau.

Makanan olahan tertua di dunia adalah roti. Permukaan batu yang digunakan untuk menumbuk makanan menunjukkan residu tepung dari 30.000 tahun yang lalu di Eropa. Ekstraksi tepung dari umbi-umbian seperti Typha dan pakis mungkin baru saja dimulai pada waktu itu. Roti pipih primitif dibuat dengan menyebarkan tepung ini di atas batu datar dan membakarnya dengan api.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Gandum menjadi bahan utama roti sekitar 10.000 SM ketika era Neolitikum dimulai dan pertanian berkembang. Karena kita belum tahu apa itu biji ragi, adonan mengembang dengan sendirinya tanpa banyak campur tangan manusia. Teknik pembuatan roti awal dapat ditemukan di beberapa tempat. Dengan mengekspos adonan mentah ke udara selama beberapa waktu sebelum dimasak, Anda bisa mendapatkan ragi di udara.

Menurut Pliny the Elder, Galia dan Iberia menggunakan barm, bir skim, untuk membuat roti yang lebih ringan dari yang biasanya dibuat orang. Menggunakan pasta jus anggur dan tepung untuk memulai fermentasi atau bibit gandum yang direndam dalam anggur sebagai sumber ragi di daerah kuno di mana anggur lebih umum dari pada bir. Metode roti asam adalah sumber utama pengembangan roti pada saat itu.

Proses roti *Chorleywood*, yang menggunakan mesin untuk mempercepat pembuatan adonan dan fermentasi, dikembangkan pada tahun 1961. Metode ini yang memungkinkan biji-bijian dengan protein lebih rendah, sekarang banyak digunakan di toko roti di seluruh dunia.²⁵

Produksi roti di Indonesia dimulai pada masa pendudukan Belanda di negara tersebut dan berlanjut hingga hari ini. Roti merupakan bahan makanan di Indonesia yang sudah ada sejak lama berkat pengaruh bangsa kolonial. Roti telah mengalami banyak evolusi dari waktu ke waktu, termasuk banyak variasi rasa dan bentuk.

Sekitar tahun 1930, Belanda memperkenalkan kebiasaan makan roti kepada penduduk asli Indonesia melalui perdagangan, memperkenalkan mereka pada cara hidup Barat. Roti ini masih memiliki tekstur yang kasar dan keras pada saat itu. Roti yang dibuat dengan mentega pada tahun 1950-an memiliki rasa dan aroma yang lebih baik, tetapi tetap padat dan kurang mengembang karena dibuat dengan cara mengembang di suhu kamar dan ditutup dengan kain lembab.

²⁵Roti : "Apa Itu, Sejarah, dan Jenisnya".Diakses pada Oktober 23, 2022 dari artikel ilmiah: <https://rottebakery.com/roti-apa-itu-sejarah-dan-jenisnya/> (2022 juni 15).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Long John, juga dikenal sebagai "roti goreng panjang yang diisi dengan mentega atau taburan keju," pertama kali tersedia untuk masyarakat umum pada tahun 1970-an dan tetap demikian hingga hari ini. Saat ini, roti dari berbagai negara datang ke Indonesia dalam berbagai rasa dan tekstur, serta berbagai macam tepung dan metode manufaktur mutakhir.²⁶

Barokah Bakery merupakan salah satu UMKM yang sudah memiliki izin kehalalan makanan pada tahun 2020. Barokah Bakery menjual sebagian dari roti yang dibuat. Usaha Barokah Bakery ini sudah berjalan kurang lebih 8 tahun. Strategi periklanan dimulai dengan mengusulkan kepada pembeli kemudian menawarkan barangnya ke pasar dan membawanya untuk melihat-lihat pabrik, untuk mengenalkan barang dengan daerah setempat, visioner bisnis juga menyebarkan barang kepada anggota keluarga dan tetangga yang ada di dekatnya. Usaha Barokah Bakery adalah roti yang siklus perakitannya menggunakan mesin untuk membuat adonan roti dan tidak menggunakan bahan tambahan, sehingga barang yang dijual tidak dapat bertahan lama dan dapat bertahan selama 4 sampai 6 hari. Ada beberapa jenis roti di Usaha Barokah Bakery yaitu: roti tawar kupas, roti bagelan, roti tawar panjang, roti sisir, roti kombinasi, roti keju, roti keping, roti isi 5, dan masih banyak lagi. Usaha Barokah Bakery ini terletak di Lorong Masjid Faturrahman No.33a, Kenali Besar, Kec. Kota Baru, Kota Jambi, Jambi 36361. Daerah ini kemungkinan akan menjadi pusat perekonomian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

²⁶“Roti Dinikmati Orang Indonesia dari Masa Kolonial hingga Era Digital.” Diakses pada Oktober 23, 2022 dari artikel ilmiah: [https://food.detik.com/info-kuliner/d-2586680/roti-dinikmati-orang-indonesia-dari-masa-kolonial-hingga-era-digital\(20/05/2014\)](https://food.detik.com/info-kuliner/d-2586680/roti-dinikmati-orang-indonesia-dari-masa-kolonial-hingga-era-digital(20/05/2014)).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Tabel 1.3
Pendapatan Barokah Bakery Sebelum Adanya Labelisasi Halal

Tahun	Penjualan	
	Perbulan	Pertahun
2014	Rp. 135 JT	Rp. 1,620 M
2015	Rp. 157,5 JT	Rp. 1,890 M
2016	Rp. 180JT	Rp. 2,160 M
2017	Rp. 202,5 JT	Rp. 2,430 M
2018	Rp. 225 JT	Rp. 2,700 M
2019	Rp. 247,5 JT	Rp. 2,970 M

Sumber : Wawancara dengan Pemilik Barokah Bakery²⁷

Tabel 1.4
Pendapatan Barokah Bakery Sesudah Adanya Labelisasi Halal

Tahun	Penjualan	
	Perbulan	Pertahun
2020	Rp. 144 JT	Rp. 1,728 M
2021	Rp. 136,5 JT	Rp. 1,638 M
2022	Rp. 253,5 JT	Rp. 3,042 M

Sumber : Wawancara dengan pemilik Barokah Bakery²⁸

Berdasarkan data yang di dapat pada pihak produksi barokah bakery, pada tabel-tabel di atas terlihat pendapatan yang dihasil barokah bakery pada tahun 2014 sampai 2019 dilihat pendapatan yang di hasilkan mengalami peningkatan sebelum adanya labelisasi halal. pada tahun 2020-2021 barokah bakery mengalami penurunan pendapatan. Pendapatan yang

²⁷Wawancara dengan pak Yudi, tanggal 27 Oktober 2022 di Pabrik Roti Barokah Kota Jambi.

²⁸Wawancara dengan Yudi, tanggal 27 Oktober 2022 di Pabrik Roti Barokah Kota Jambi.

dihasilkan pada tahun 2020 yaitu Rp. 144 jt perbulan dan Rp. 1,728 M pertahun dan pada tahun 2021 yaitu Rp. 136,5 jt perbulan dan Rp. 1,638 M pertahun. Pada 2 tahun tersebut barokah bakery mengalami penurunan. Padahal sebenarnya tahun 2020 barokah bakery pelan mendapatkan sertifikasi halal, seharusnya terjadi peningkatan pendapatan bukan terjadinya penurunan, dikarenakan kepemilikan sertifikat halal dapat meningkatkan kepercayaan dan minat beli konsumen, tetapi pada tahun 2022 barokah bakery kembali bangkit dengan pendapatan yang meningkat yaitu Rp. 235,5 jt perbulan dan Rp. 3,042 M pertahun. Pada hasil wawancara dengan pemilik barokah bakery penyebab penurunan pendapatan yaitu dikarenakan minat beli masyarakat juga menurun akibat pandemi.²⁹

Berdasarkan penelitian terdahulu yaitu penelitian yang dilakukan oleh Reni Anggraini dengan judul label halal dan dampaknya terhadap pendapatan usaha maha bakery di Kota Pontianak. Penelitian dilatar belakangi oleh label halal terhadap pendapatan maha bakery. Penelitian yang dilakukan dengan menggunakan penelitian kualitatif dengan hasil penelitian, didapatkan bahwa pendapatan Maha Bakery sebelum adanya label halal cenderung stabil, sedangkan pendapatan Maha Bakery setelah adanya label halal mengalami peningkatan. Persamaan dari penelitian ini sama-sama membahas tentang tingkat kepentingan labelisasi halal, dan perbedaannya ialah objek penelitian.

Berdasarkan penelitian terdahulu berikutnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Raihan Syaifudin dengan judul analisis kepemilikan sertifikat halal terhadap pendapatan usaha umkm mendoan ngapak. Penelitian dilatar belakangi oleh pentingnya kepemilikan sertifikat halal pada produk. penelitiannya menggunakan metode kualitatif deskriptif. Dengan hasil penelitian, umkm mendoan ngapak dapat masuk ke distributor untuk mendapat penjualan yang konstan dan lebih banyak. Peningkatan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

²⁹Syaifudin danFahma, “Analisis Kepemilikan Sertifikat Halal Terhadap Pendapatan Usaha UMKM Mendoan Ngapak.” Jurnal Performa: Media Ilmiah Teknik Industri Vol 21 (1), (26 April 2022). hlm 43.

penjualan ini dapat dibuktikan dengan kenaikan jumlah omzet per bulan dari Rp 4.500.000,00 pada saat sebelum sertifikasi, menjadi Rp 9.500.000,00 setelah memiliki sertifikat Halal MUI. Persamaan penelitian adalah sama-sama membahas tentang label halal, dan perbedaannya adalah penelitian yang dilakukan peneliti lebih terfokus pada pentingnya labelisasi halal terhadap pendapatan pada produk roti barokah bakery.

Berdasarkan penjelasan di atas maka peneliti tertarik menulis judul penelitian “Dampak Labelisasi Halal Pada Pendapatan Usaha Barokah Bakery Kota Jambi”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas terdapat beberapa masalah yang akan di bahas dalam penelitian ini yaitu:

1. Pendapatan penjualan roti di barokah bakery sebelum adanya labelisasi halal.
2. Pendapatan penjualan roti di barokah bakery setelah adanya labelisasi halal.

C. Batasan Masalah

Batasan masalah dimaksudkan agar masalah lebih terfokus, spesifik, dan menghindari kemungkinan terjadi tumpang tindih dengan masalah lain diluar wilayah penelitian. Batasan yang dimaksud berfungsi memberikan batasan terhadap permasalahan penelitian. Dalam penelitian ini, penulis membatasi penelitian yaitu pada Dampak sebelum dan sesudah labelisasi halal terhadap pendapatan penjualan produk Barokah Bakery.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pendapatan penjualan roti di Barokah Bakery sebelum adanya labelisasi halal?
2. Bagaimana pendapatan penjualan roti di barokah bakery setelah adanya labelisasi halal?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana pendapatan penjualan roti di Barokah Bakery sebelum adanya labelisasi halal.

2. Untuk mengetahui bagaimana pendapatan penjualan roti Barokah Bakery setelah adanya labelisasi halal.

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Memberikan sumbangan pemikiran terhadap pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) tentang kehalalan suatu produk. Khususnya kepada Barokah Bakery tentang kehalalan suatu produk yang di produksi.
 - b. Memberikan informasi yang di jadikan bahan bacaan dan rujukan kepada peneliti yang akan datang.
2. Manfaat Praktik
 - a. Guna memberikan masukan dan tambahan pengetahuan bagi masyarakat.
 - b. Guna mengembangkan penalaran penulis dan kemampuan penulis dalam mengkritis persoalan-persoalan social yang terjadi di masyarakat

G. Sistematika Penulisan

Untuk memfasilitasi pembahasan, menjaga agar lebih fokus, dan memberikan gambaran umum tentang keseluruhan penelitian, penulis menyajikan sistem penulisan karya ini secara global dan sesuai dengan petunjuk penulisan karya ilmiah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN STS Jambi. Komposisi karya ini telah disusun secara keseluruhan untuk tujuan memfasilitasi penelitian, dan komposisi yang sistematis telah ditetapkan memiliki sistem sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematis penulisan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang landasan teori dari judul yang saya ambil dan juga studi relevan yaitu kumpulan dari beberapa penelitian yang terdahulu sebagai bahan referensi dalam pembuatan proposal ini.

BAB III METODE PENELITIAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Bab ini berisi tentang metode penelitian yang akan dilakukan peneliti supaya penelitian yang dilakukan akan berjalan dengan baik dan lancar.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang gambaran umum objek penelitian, hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian, implikasi, dan saran.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN STUDI RELEVAN

A. Landasan Teori

1. Pendapatn

Kamus besar bahasa Indonesia pendapatn adalah hasil kerja (Usaha atau sebagainya).³⁰ Pendapatn adalah semua penerimaan, baik tunai maupun bukan tunai yang merupakan hasil dan penjualan barang atau jasa dalam jangka waktu tertentu.³¹ Pendapatn adalah kompensasi pemberian jasa kepada orang lain, setiap orang mendapatkan penghasilan karena membantu orang lain.³² Sedangkan, pendapatn pribadi adalah seluruh macam pendapatn salah satunya pendapatn yang didapat tanpa melakukan apa-apa yang diterima oleh penduduk suatu negara. Pendapatn pribadi meliputi semua pendapatn masyarakat tanpa menghiraukan apakah pendapatn itu diperoleh dari menyediakan faktor-faktor produksi atau tidak.³³

Pendapatn atau nama lain revenue adalah pendapatn yang diperoleh jangka waktu tertentu. Pendapatn adalah semua yang diterima dari hasil penjualan barang dan jasa yang didapat dalam unit usaha. Pengertian pendapatn (revenue) berbeda dengan pengertian penghasilan (income). Jika pendapatn (revenue) adalah pendapatn yang belum dikurangi biaya dan beban, sedangkan penghasilan adalah pendapatn bersih yang sudah dikurangi dengan beban dan biaya.³⁴

³⁰ Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta : Balai Pustaka, 2008) hlm 185

³¹ Ahmad Ifham Sholihin, Buku Pintar Ekonomi Syariah (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013), hlm 621

³² Iskandar Putong, Teori Ekonomi Mikro: Konvensional dan Syariah (Jakarta: Buku & Artikel Karya Iskandar Putong, 2015), hlm 33.

³³ Sadono Sukirno, Pengantar Teori Makroekonomi Edisi Kedua (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002). hlm 49-50.

³⁴ Nawal Ika Susanti, "Pengaruh Tingkat Bagi Hasil dan Pendapatn Nasabah Terhadap Pembiayaan Bermasalah (Studi Kasus Uspps Ausath Blokagung Banyuwangi)", Jurnal Hukum Islam, Ekonomi dan Bisnis Vol.2, No. 2, (2016). hlm 35.

Pendapatan seseorang dapat dikaitkan dengan jenis pekerjaan yang dilakukannya sesuai dengan profesi masing-masing misalnya pengusaha, buruh, pegawai, tukang, dan lain-lain. Setelah bekerja, seseorang memperoleh pendapatan yang dapat digunakan sebagai pemenuh kebutuhan sehari-hari, selain itu dapat digunakan untuk tabungan maupun usaha. Selanjutnya pendapatan individu atau pendapatan seseorang merupakan upah atau gaji yang diberikan kepada seseorang setelah melakukan suatu pekerjaan. Pendapatan adalah uang yang diperoleh seseorang atau anggota keluarga yang bersusah payah melakukan kerja. Secara umum pendapatan diartikan sebagai semua penerimaan masyarakat atau negara dari semua kegiatan yang dilakukan maupun kegiatan yang tanpa dilakukan.³⁵

1.1. Jenis-jenis Pendapatan

Secara garis besar pendapatan digolongkan menjadi tiga golongan yaitu:

- 1) Gaji dan upah. Imbalan yang diperoleh setelah orang tersebut melakukan pekerjaan untuk orang lain yang diberikan dalam waktu satu hari, satu minggu maupun satu bulan.
- 2) Pendapatan dari usaha sendiri, yaitu penerimaan yang didapat dari hasil produksi usaha yang dimiliki seseorang atau anggota keluarga dan tenaga kerja dari anggota keluarga sendiri dengan tidak memperhitungkan biaya sewa kapital.
- 3) Pendapatan dari usaha lain yaitu pendapatan yang didapat tanpa melakukan kerja dan pendapatan tersebut biasanya pendapatan sampingan misalnya pendapatan dari menyewakan rumah, pendapatan pensiunan, bunga dari uang, dan sumbangan dari orang lain.³⁶

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

³⁵ Randi R. Giang, "Pengaruh Pendapatan Terhadap Konsumsi Buruh Bangunan di Kecamatan Pineleng", Jurnal Emba Vol.1, No.3, (2013). hlm249-250.

³⁶ Ferry Christian Ham, dkk, "Analisis Pengakuan Pendapatan dan Beban pada PT Bank Perkreditan Rakyat Prisma dan Manado", Jurnal Riset Akuntansi Going Concern, (2018): hlm 629-630.



Badan Pusat Statistik mendefinisikan pendapatan sebagai seseorang yang telah bekerja dengan mendapatkan upah atau penghasilan selama jangka waktu yang telah ditentukan baik berupa uang maupun barang. Badan Pusat Statistik menggolongkan menjadi tiga pengertian pendapatan, yaitu sebagai berikut.³⁷

- 1) Pendapatan berupa uang, adalah penerimaan dalam bentuk uang yang didapat dari balas jasa.
- 2) Pendapatan berupa barang, adalah penerimaan dalam bentuk barang atau jasa. Barang atau jasa yang didapat disamakan dengan harga pasar tetapi tidak dilakukan dengan transaksi uang oleh penikmat barang atau jasa tersebut.
- 3) Penerimaan yang bukan merupakan pendapatan, yaitu penerimaan dalam bentuk penjualan barang-barang yang dipakai, warisan, hadiah, pinjaman uang, dan sebagainya.

Secara berangsur-angsur jenis upah terdiri dari dua macam, yaitu:

- a). pay atau bayaran yang di dapat dari bisnis pokok organisasi (fundamental business).
- b). pay atau bayaran yang di peroleh dari luar bisnis fundamental organisasi (usaha sampingan).³⁸

1.2. Pengukuran Pendapatan

Pengukuran pendapatan dengan satuan atau ukuran moneter dan penetapan waktu bahwa pendapatan tersebut dapat dilaporkan sebagai pendapatan. Pengakuan pendapatan adalah pencatatan jumlah secara resmi kedalam sistem akuntansi sehingga jumlah tersebut terefleksi dalam statement keuangan. Pendapatan dapat diakui apabila memenuhi kualitas keterukuran (measurability) dan keandalan (realibility). Berdasarkan waktu dan jenis usahanya, pengakuan pendapatan tidak dapat disamakan satu sama lain. Perusahaan yang bergerak di bidang

³⁷ Faridatul Fitriyah, "Pengaruh Pendapatan, Dana Talangan Haji dan Religiusitas Terhadap Keputusan Nasabah Mendaftar Haji (Studi Pada Bni Syariah Tulungagung)", Jurnal Nusamba Vol.1 No.1, (2016). hlm 60.

³⁸ Kamsir, Analisis Laporan Keuangan Menengah, (Jakarta : Bumi Aksara, 2012) hlm 24

yang berbeda akan mempunyai cara yang berbeda dalam pengakuan dan pencatatan pendapatannya. Pengakuan pendapatan tidak selalu dilakukan saat penjualan telah terjadi.³⁹

Unsur-unsur yang mempengaruhi gaji adalah sebagai berikut:

- 1). Produk salah satu tugas mendasar dari kesepakatan dewan adalah rencana item, misalnya: mereka adalah pemasok ide untuk upgrade yang di harapkan untuk rencana item dengan efek samping dari keberatan klien.
- 2). Harga berapa banyak uang tunai yang pembeli harus membayar untuk mendapatkan item.
- 3). Distribusi perantara produk dari pembuat ke pembeli, semakin luas alokasinya akan mempengaruhi kemajuan transaksi.
- 4). Promosi adalah tindakan yang dilakukan oleh organisasi dengan tujuan utama menerangi, mempengaruhi dan mengingatkan pembeli untuk program yang diberikan oleh organisasi.

1.3 Indikator Pendapatan

Menurut Suroto (2000:26) Teori pendapatan adalah seluruh penerimaan baik berupa uang maupun berupa barang yang berasal dari pihak lain maupun hasil industri yang dinilai atas dasar sejumlah uang dari harta yang berlaku saat itu. Pendapatan merupakan sumber penghasilan seseorang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan sangat penting artinya bagi kelangsungan hidup dan penghidupan seseorang secara langsung maupun tidak langsung. Pendapatan terdiri atas upah, gaji, sewa, deviden, keuntungan dan merupakan suatu arus yang diukur dalam jangka waktu tertentu misalnya: seminggu, sebulan, setahun atau jangka waktu yang lama. Arus pendapatan tersebut muncul sebagai akibat dari adanya jasa produktif (*Productive service*) yang mengalir ke arah yang berlawanan dengan aliran pendapatan yaitu jasa produktif yang mengalir dari masyarakat ke pihak

³⁹ Ferry Christian Ham, dkk, “Analisis Pengakuan Pendapatan dan Beban pada PT Bank Perkreditan Rakyat Prisma dan Manado”, hlm 630

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUTHAN THAHA SAIFUDDIN
J A M B I

bisnis yang berarti bahwa pendapatan harus didapatkan dari aktivitas produktif.⁴⁰

2. Harga

Dalam arti yang paling sempit, harga (price) adalah jumlah uang yang dibebankan atas suatu produk atau jasa. Lebih luas lagi, harga adalah jumlah dari seluruh nilai yang ditukar konsumen atas manfaat-manfaat memiliki atau menggunakan produk atau jasa tersebut. Di masa lalu, harga telah menjadi faktor penting yang mempengaruhi pilihan pembeli. Hal ini masih berlaku dalam negara-negara miskin, di antara orang-orang miskin dan pada produk-produk komoditas.⁴¹

Harga bukan hanya angka di label harga. Harga mempunyai banyak bentuk dan melaksanakan banyak fungsi. Sewa, uang sekolah, ongkos, upah, bunga, tarif biaya penyimpanan, gaji, dan komisi semuanya merupakan harga yang harus dibayar untuk mendapatkan barang atau jasa. Harga barangkali adalah unsur program pemasaran yang paling mudah disesuaikan; ciri-ciri produk, saluran, bahkan promosi membutuhkan lebih banyak waktu. Harga juga mempromosikan posisi nilai yang dimaksudkan perusahaan tersebut kepada pasar tentang suatu produk atau mereknya. Sebuah produk yang dirancang dan dipasarkan dengan baik dapat menentukan premium harga dan mendapatkan laba besar.⁴²

Harga adalah satu-satunya elemen dalam bauran pemasaran yang menghasilkan pendapatan, semua elemen lainnya hanya mewakili harga. Bila suatu produk mengharuskan konsumen mengeluarkan biaya yang lebih besar dibanding manfaat yang diterima, maka yang terjadi adalah bahwa produk tersebut memiliki nilai negative. Konsumen mungkin akan menganggap sebagai nilai yang buruk kemudian akan mengurangi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

⁴⁰ChristoperRio, Chodijah Rosmiyati, dan Yunisvita Yunisvita, “Faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan pekerja wanita sebagai Ibu rumah tangga.” Jurnal Ekonomi Pembangunan Vol 15 (1), hlm 38

⁴¹ Kotler dan Amstron, “Prinsip-Prinsip Pemasaran” (Jakarta, Erlangga,2001)hlm.439

⁴² Philip Kotler, Manajemen Pemasaran (Jakarta: Prenhallindo, 2000) hlm 34



konsumsi terhadap produk tersebut. Bila manfaat yang diterima lebih besar, maka yang akan terjadi adalah produk tersebut memiliki nilai positif.

Harga memiliki dua peranan utama dalam pengambilan keputusan yaitu:

- a. Peranan alokasi harga, yaitu fungsi harga dalam membantu para pembeli untuk memutuskan cara memperoleh manfaat atau utilitas tertinggi yang diharapkan berdasarkan daya belinya. Dengan demikian, adanya harga dapat membantu para pembeli untuk memutuskan cara mengalokasikan daya belinya pada berbagai jenis barang dan jasa. Pembeli membandingkan harga dari berbagai alternative yang tersedia, kemudian memutuskan alokasi dana yang dikehendaki.
- b. Peranan informasi dari harga, yaitu fungsi harga dalam memberi tahu konsumen mengenai faktor-faktor produk, seperti kualitas. Hal ini terutama bermanfaat dalam situasi dimana pembeli mengalami kesulitan untuk menilai faktor-faktor atau manfaatnya secara objektif.⁴³

2.1 Fungsi Harga

Secara umum, harga dapat berfungsi sebagai berikut :

- a. Sumber pendapatan atau keuntungan perusahaan untuk mencapai tujuan produsen.
- b. Pengendali tingkat permintaan dan penawaran.
- c. Memengaruhi program pemasaran dan fungsi bisnis lainnya bagi perusahaan.⁴⁴

⁴³ Danang Sunyoto "Dasar-dasar Manajemen Pemasaran" (Yogyakarta, CAPS, 2012) hlm.131

⁴⁴ Danang Sunyoto "Dasar-dasar Manajemen Pemasaran" (Yogyakarta, CAPS, 2012) hlm.130

2.2 Faktor Penentu Harga

Penentuan harga dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal.

Faktor internal meliputi:

- a. Tujuan pemasaran (Biaya, Penguasaan Pasar, dan Usaha)
- b. Strategi marketing-mix (Aspek harga dan non harga)
- c. Organisasi (Struktur, skala dan tipe). Sedangkan faktor eksternal

meliputi :

- a. Elastis permintaan dan kondisi persaingan pasar.
- b. Harga pesaing dan reaksi pesaing terhadap perubahan harga
- c. Lingkungan eksternal lain, yaitu lingkungan mikro (pemasok, penyalur, asosiasi, dan masyarakat) dan lingkungan makro (pemerintah, cadangan sumber daya, keadaan sosial).⁴⁵

2.3 Strategi Harga

A. Strategi Harga Berorientasi Pada Biaya

Strategi harga yang berorientasi pada biaya didasarkan pada perhitungan biaya (tetap atau variabel) dan penentuan target keuntungan yang diinginkan (target pengembalian investasi) untuk dapat menetapkan harga. Penentuan harga dilakukan berdasarkan hal-hal berikut:

1. Harga ditentukan menurut perhitungan biaya target keuntungan yang diharapkan.
2. Besarnya keuntungan merupakan persentase dari biaya (cost- plus), harga perolehan (mark-up), atau harga jualnya.
3. Melalui perilaku biaya (tetap ataupun variabel) dapat diperhitungkan tingkat atau volume penjualan impas (break- even point).⁴⁶

⁴⁵ Danang Sunyoto “Ekonomi Manajerial” (Yogyakarta, CAPS,2013) hlm.182

⁴⁶ Danang Sunyoto, “Dasar-dasar Manajemen Pemasaran” (Yogyakarta :CAPS,2013)

Teori ekonomi menyatakan bahwa tingkat keuntungan maksimum, dicapai pada keadaan marginal pendapatan sama dengan marginal biaya. Metode yang digunakan untuk mencapai target tersebut adalah dengan :

1. Clost plus pricin, yaitu penetapan harga dengan menambahkan sejumlah (persentase) tertentu dari harga jual atau biaya sebagai keuntungannya.
2. Mark-up pricing, yaitu penetapan harga jual dengan menambahkan sejumlah (persentase) tertentu dari harga jual atau harga perolehan barang dagangannya.
3. Break even analysis, yaitu penetapan harga dengan mempertimbangkan tingkat kuantitas penjualan perusahaan, yaitu penerimaan sama dengan pengeluaran biayanya (biaya tetap dan variabel).
4. Maximum profit, yaitu penetapan harga bertujuan mencari keuntungan maksimal. Keuntungan maksimal dicapai pada tingkat marginal pendapatan (MR) sama dengan marginal biaya (MC).

B. Strategi Harga Berorientasi Pada Permintaan

Penetapan harga yang berorientasi pada permintaan akan mempertimbangkan kondisi permintaan pasar. Harga akan diserap apabila ada permintaan, dengan kata lain harga dapat ditetapkan sesuai menurut tingkat permintaannya. Dengan demikian, perusahaan perlu memahami tingkat permintaan terhadap barang yang terbentuk. Dengan mempertimbangkan permintaan pasar, strategi harga dapat diarahkan untuk mencapai tingkat atau penumbuhan penjualan (market-share mencakup :

1. Diskriminasi harga.
2. Perceived value pricing.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

C. Strategi Harga Berorientasi Pada Persaingan

Harga dapat bertahan di pasar persaingan apabila produsen memerhatikan harga-harga pesaingannya (price competition), terutama leadernya. Produsen dapat menentukan harga yang sama, diatas atau dibawah harga pesaingnya (Going rate pricing). Adapun pada penawaran pekerjaan secara lelang, harga ditetapkan dengan memperkirakan harga pesaingnya.

2.4 Penetapan Harga Menurut Pandangan Islam

Setelah perpindahan (hijrah) Rasulullah SAW ke madinah, maka beliau menjadi pengawas pasar (muhtasib). Pada saat itu, mekanisme pasar sangat dihargai, salah satu buktinya yaitu Rasulullah SAW menolak untuk membuat kebijakan dalam penetapan harga, pada saat itu harga sedang naik karena dorongan permintaan dan penawaran yang dialami.⁴⁷

Mekanisme penentuan harga dalam Islam sesuai dengan Maqashid al-Syariah, yaitu merealisasikan kemaslahatan dan menghindari kerusakan diantara manusia. Seandainya Rasulullah saat itu langsung menetapkan harga maka akan kontradiktif dengan mekanisme pasar.⁴⁸

2.5 Indikator Harga

Menurut Kotler dan Amstrong menjelaskan ada empat ukuran yang mencirikan harga antara lain sebagai berikut:

1. Keterjangkauan harga, konsumen menetapkan harga yang telah dijangkau oleh perusahaan. Produk biasanya ada beberapa jenis dalam satu merek dan harganya juga berbeda dari termurah

⁴⁷ Siti Nur Fatoni “Pengantar Ilmu Ekonomi (Dilengkapi Dasar-dasar Ekonom Islam),(Bandung: Pustaka Setia, 2014)hlm.61-63

⁴⁸ Ahmad, Mustaq “Etika Bisnis dalam Islam, Terjemahan Zainal Arifin, Gema Insani Press” (Jakarta)hlm.110

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



sampai termahal. Dengan harga yang ditetapkan para konsumen banyak yang membeli produk.

2. Harga sesuai dengan kemampuan atau daya saing harga, konsumen sering membandingkan harga suatu produk dengan produk lainnya. Dalam hal ini mahal murahnya harga suatu produk sangat dipertimbangkan oleh konsumen pada saat akan membeli suatu produk.
3. Kesesuaian harga dengan kualitas produk, harga sering dijadikan sebagai indikator kualitas bagi konsumen orang sering memilih harga yang lebih tinggi diantara dua barang karena mereka melihat adanya perbedaan kualitas, apabila harga lebih tinggi orang cenderung beranggapan bahwa kualitasnya juga lebih baik.
4. Kesesuaian harga dengan manfaat, konsumen memutuskan suatu produk jika manfaat yang dirasakan lebih besar atau sama dengan yang telah dikeluarkan untuk mendapatkannya. Jika konsumen merasakan manfaat produk lebih kecil dari uang yang dikeluarkan maka konsumen akan beranggapan bahwa produk tersebut mahal dan konsumen akan berfikir dua kali untuk melakukan pembelian ulang.⁴⁹

3. Halal Produk

Dalam bisnis produk halal, jika produk yang dimaksud adalah makanan, minuman, kosmetik, maupun produk lainnya yang masuk ke dalam tubuh manusia, tentu perlu adanya jaminan halal. Konsumen produk halal tersebut sudah tentu akan mencari atau mempertanyakan kehalalan produk yang dikonsumsi. Karena itu, dalam bisnis produk halal, label halal merupakan suatu keharusan sebagai bentuk jaminan dan perlindungan bagi konsumennya serta juga memberikan jaminan mutu dalam suatu produk. Jaminan halal tentunya harus mengantongi sertifikat

⁴⁹ Philip Kotler, Manajemen Pemasaran (Jakarta: Prenhallindo, 2000) hlm 36

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



halal. Selain baik bagi kesehatan, jaminan itu memberikan nilai tambah dan daya saing sebagai alat promosi.⁵⁰

Halal adalah segala sesuatu yang boleh dikerjakan atau digunakan dengan pengertian bahwa orang yang melakukan tidak mendapat sanksi dari Allah SWT. Yang dimaksud makanan halal thayyiban adalah makanan yang boleh untuk dikonsumsi secara syariat dan baik bagi tubuh secara kesehatan (medis).⁵¹ Kriteria halal terbagi dua yaitu berdasarkan proses dan halal berdasarkan substansi. Halal berdasarkan proses, yaitu untuk pangan yang berasal dari tumbuhan dan ikan pada waktu proses pengolahan, penyimpanan, transportasi serta alat yang dipakai tidak habis digunakan untuk babi dan bahan tambahannya halal sedangkan untuk bahan pangan yang berasal dari tumbuhan dan disembelih menyebut nama Allah. Halal berdasarkan substansi yakni:

1. Tidak mengandung daging babi, atau binatang yang dilarang oleh ajaran Islam untuk memakannya.
2. Semua bentuk minuman yang tidak mengandung alkohol.⁵²

Makanan dikatakan halal paling tidak harus memenuhi tiga kriteria, yaitu halal zatnya, halal cara perolehannya, dan halal cara pengolahannya yaitu:⁵³

- a) Halal zatnya

Dalam sebuah hadist yang diriwayatkan Ibnu Majah dan at Tirmizi, Rasulullah SAW bersabda:

“barang halal adalah yang dihalalkan Allah dalam kitabnya, dan sesuatu yang tidak dijelaskan maka barang itu termasuk yang dimaafkan oleh. Hadist tersebut menjelaskan kepada kita bahwa makanan apa pun pada dasarnya halal dikonsumsi, kecuali ada larangan yang menjelaskannya. Yakni yang menegaskan bahwa makanan itu

⁵⁰ Kementrian Perdagangan, "Hidup Sehat dengan Produk Halal" (Jakarta: Warta Ekspor, 2015) hlm 9

⁵¹ Djakfar Muhammad, "Hukum bisnis" (Malang: Malang Press, 2009), hlm 195

⁵² Nurlaela "PRODUK HALAL Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen - Nurlaela (Buku).pdf." (Gowa - Sulawesi Selatan: Pusaka Almailda, 2021), hlm 33.

⁵³ Djakfar Muhammad, "Hukum bisnis" (Malang: Malang Press, 2009), hlm 195

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



haram untuk dikonsumsi oleh manusia (Muslim). Pertanyaannya adalah justru mengapa makanan itu diharamkan. Dalam hal ini seringkali akal manusia kesulitan untuk memberi jawaban yang pasti, karena pada hakekatnya hanya Allah lah Yang Maha Tahu. Karena itu wajib mengikutinya.

b) Halal Cara Perolehannya

Makanan yang semula halal akan berubah menjadi haram apabila perolehannya dengan cara yang tidak sah. Sebab itu untuk memperoleh makanan yang halal hendaknya kita mengungkancara yang dibenarkan oleh syariat. Di antaranya adalah dengan cara bertani, berdagang, menjadi pekerja bangunan, atau menjual jasa, dan lainnya. Allah SWT berfirman yaitu:

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamudengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”*

Sebaliknya berbagai cara memperoleh makanan yang dilarang oleh Islam bisasaja dilakukan oleh seseorang, antara lain dengan mencuri, merampok, menipu, dan lain sebagainya.

Hal ini mengindikasikan, kendati makanan yang diperoleh halal zatnya, tetapi karena cara pendapatannya dengan cara haram, maka makanan tersebut berubah menjadi haram hukumnya. Adapun illat(sebab-alasan) pengharaman itu, antara lain karena telah terjadi perampasanhak manusia (hak Adami) oleh seseorang yang tidak berhak yang dilakukan dengan cara melawan hukum. Menurut hokum Syariat, sanksi bagi pelakunya adalah akan mendapatkan dosa dan siksa kelak dikemudian hari (sanksi akhirat) dihadapan Allah SWT.

c) Halal Cara Pengolahannya

Betapa banyak makanan halal yang bisa konsumsi. Tetapi, makanan-makanan itu dapat berubah menjadi haram apabila cara mengolahnya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



tidak sesuai dengan tuntutan syariat. Misalnya, kambing yang mati tanpa disembelih, anggur yang diolah menjadi minuman keras, atau bakso yang diolah dengan lemak Babi. Adapun ajaran yang menganjurkan agar kita mengkonsumsi makanan yang thayyiban (yang disebut didalam Al Qur'an dan Hadis) adalah makanan yang baik. Baik dalam arti, bermanfaat dan tidak mengganggu kesehatan tubuh. Kriteria baik dapat dilihat dari seberapa banyak kandungan gizi dan vitamin yang ada dalam makanan itu. Apabila mengandung gizi dan vitamin yang bermanfaat dan mencukupi untuk kesehatan tubuh kita, maka makanan itu masuk katagori baik. Sedangkan yang dimaksud tidak mengganggu kesehatan adalah berbagai jenis makanan yang antara lain tidak menjijikkan, tidak membusuk (rusak), dan tidak mengakibatkan efek negatif bagi kesehatan. Dalam hubungan ini, firman Allah SWT:

*“Artinya dan Allah menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk.”*⁵⁴

3.1 Syarat Halal

Proses suatu produk makanan atau minuman agar termasuk dalam klasifikasi sertifikasi halal adalah proses yang sesuai dengan standar halal yang telah ditentukan oleh agama Islam. Diantara standar-standar tersebut adalah:

- a. Tidak mengandung babi atau produk-produk yang berasal dari babi serta tidak menggunakan alkohol sebagai ingredient yang sengaja ditambahkan.
- b. Daging yang digunakan berasal dari hewan halal yang disembelih menurut tata cara syariat Islam.
- c. Semua bentuk minuman yang tidak beralkohol.
- d. Semua tempat penyimpanan, tempat penjualan, pengolahan, tempat pengelolaan dan tempat transportasi tidak digunakan untuk babi atau barang tidak halal lainnya, tempat tersebut harus terlebih

⁵⁴ Nurlaela “PRODUK HALAL Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen - Nurlaela (Buku).pdf.” (Gowa - Sulawesi Selatan: Pusaka Almaida, 2021), hlm 34.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



dahulu dibersihkan dengan tata cara yang diatur menurut syari'at Islam.

Pembagian hewan halal dalam Islam ada dua yaitu:

- a. Hewan-hewan yang dapat dikendalikan atau dijinakkan, seperti unta, sapi, kambing dan hewan jinaklainnya seperti burung-burung yang pelihara di rumah.
- b. Hewan-hewan liar dan tidak dapat dikendalikan⁵⁵

Produk adalah segala sesuatu yang bisa ditawarkan ke pasar untuk diperhatikan, dimiliki, digunakan atau di konsumsi yang dapat memuaskan kebutuhan atau keinginan yang mencakup obyek fisik, jasa, orang, tempat, organisasi dan ide.⁵⁶

Peran Pemerintah Dalam Melakukan Pengawasan Produk Halal

Pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan, apakah sesuai yang semestinya atau tidak. Mengembalikan pengertian pengawasan ini kepada kata dasarnya dalam bahasa Indonesia, yaitu awas yang berarti “mampu mengetahui secara cermat dan seksama”.

Jadi tujuan pengawasan hanyalah untuk mengetahui secara cermat dan seksama kenyataan yang sebenarnya dari apa yang diawasi itu. Menurut JumAnggriani Kata “yang semestinya” dalam pengertian di atas adalah tolok ukur yang mengandung tiga segi yaitu: sesuai dengan rencana yang ditetapkan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku serta memenuhi prinsip-prinsip daya guna (efisiensi) dan hasil guna (efektifitas).

Untuk menjelaskan tentang peran pemerintah dalam melakukan pengawasan produk pangan yang tidak bersertifikat halal, maka digunakan beberapa UU yang mengatur peran pemerintah dalam melakukan pengawasan terhadap produk pangan yang tidak bersertifikat halal:

⁵⁵ Nurlaela “PRODUK HALAL Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen - Nurlaela (Buku).pdf.” (Gowa - Sulawesi Selatan: Pusaka Almaida, 2021) hlm 37-38

⁵⁶ Kolter, Amstrong, Prinsip-prinsip Pemasaran, Jilid 1, (Jakarta: Erlangga, 2008), hlm. 8

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



- a. UUPK menyatakan bahwa “Pemerintah bertanggung jawab atas pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen yang menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha serta dilaksanakannya kewajiban konsumen dan pelaku usaha”. Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah dan masyarakat perlu melakukan pembinaan sekaligus pengawasan terhadap terselenggaranya kegiatan usaha yang dapat mendukung terpenuhinya hak dan kewajiban masing-masing pihak (pelaku usaha dan konsumen) sesuai amanah UU dan peraturan yang terkait.

Pengawasan terhadap penyelenggara perlindungan konsumen dan penerapan ketentuan peraturan perundang-undangannya dilaksanakan oleh pemerintah, masyarakat dan LPKSM. Pengawasan pemerintah dilakukan oleh menteri dan/atau menteri teknis terkait, sedangkan pengawasan oleh masyarakat dan LPKSM dilakukan secara langsung terhadap barang dan/atau jasa yang beredar di pasar. Karena itu jika dari hasil pengawasan terjadi penyimpangan yang membahayakan konsumen maka pelakunya dapat dikenai sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁵⁷

Jadi perlindungan hukum terhadap produk pangan yang tidak bersertifikat halal ini mendapat pengawasan dari lembaga-lembaga yang berwenang seperti BPOM. Fungsi utama dari badan yang berkaitan dengan sertifikasi halal adalah melakukan pengawasan terhadap produk yang dikeluarkan oleh produsen apakah sudah mencantumkan label halal atau belum dalam kemasan produknya. BPOM akan mengeluarkan label halal terhadap sebuah produk berdasarkan sertifikat halal yang telah dimiliki oleh produsen atau pelaku usaha. Dengan adanya label halal yang dicantumkan di kemasan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



⁵⁷ Nurlaela “PRODUK HALAL Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen - Nurlaela (Buku).pdf.” (Gowa - Sulawesi Selatan: Pusaka Almaida, 2021) hlm 41-42

suatu produk, akan memudahkan seorang konsumen yang ingin membeli suatu produk melihat dan mengetahui bahwa komposisi yang terkandung dalam produk tersebut adalah halal, sehingga konsumen tidak perlu lagi merasa khawatir dan menduga-duga mengenai komposisi yang terkandung dalam produk tersebut apakah halal atau tidak.⁵⁸

Selain peran pengawasan oleh BPJPH, masyarakat juga memiliki peran pengawasan dalam penyelenggaraan jaminan produk halal. UUJPH berperan serta dalam bersosialisasi mengenai JPH dan mengawasi produk-produk halal yang beredar. UUJPH Selain itu, masyarakat juga dituntut aktif dalam melakukan pengaduan atau pelaporan terkait produk-produk ke BPJPH.

Pemerintah harus memaksimalkan pengawasan di semua tingkatan, mulai dari bahan yang digunakan, proses pengolahan produknya, memeriksa dan mengkaji sistem penyembelihannya, meneliti lokasi produk, meneliti peralatan, ruang produksi, dan penyimpanan, memeriksa pendistribusian dan penyajian produk, memeriksa sistem jaminan halal pelaku usaha dan melaporkan hasil pemeriksaan dan/atau pengujian.

Selain aspek pengawasan, pemerintah juga harus melakukan sosialisasi dan advokasi ke pelaku usaha untuk melakukan labelisasi produk, mediasi pelaku usaha dan konsumen, memberikan penerangan mengenai pengertian halal, melakukan sosialisasi mengenai JPH, mengawasi produk halal yang beredar dan mengurus sertifikasi halal apabila ada produsen yang memakai sertifikat halal palsu atau tidak berlaku lagi. Demikian pula pelaku usaha yang produknya menggunakan bahan haram, wajib mencantumkan label haram.⁵⁹

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



⁵⁸ Nurlaela "PRODUK HALAL Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen - Nurlaela (Buku).pdf." (Gowa - Sulawesi Selatan: Pusaka Almaida, 2021) hlm 45

⁵⁹ Nurlaela "PRODUK HALAL Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen - Nurlaela (Buku).pdf." (Gowa - Sulawesi Selatan: Pusaka Almaida, 2021) hlm 47

3.2 Indikator halal produk

Penjelasan Syafie dan Othman dalam Sutrisno (2013) tersebut menunjukkan bahwa selain makanan halal, juga diwajibkan mengkonsumsi makanan yang baik (Thoyib). Makanan yang baik (Thoyib) tersebut seperti makanan yang belum kadaluarsa, tidak mengandung pewarna pakaian. Mengonsumsi produk halal merupakan kegiatan yang mutlaq dan tidak bisa ditawar-tawar lagi. Hal ini berdasarkan Surat Al-Maidah ayat 88:

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

“Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah Telah rezezikkan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya”. (Al Maidah: 88).⁶⁰

4. Label Halal

Label halal adalah pencantuman tulisan atau pernyataan halal pada kemasan produk untuk menunjukkan bahwa produk yang dimaksud berstatus sebagai produk halal. Label halal juga merupakan proses penyampaian pesan oleh produsen kepada konsumen mengenai informasi kepastian akan status produk yang aman untuk dikonsumsi dan digunakan. Selain itu, label halal juga memberikan jaminan bahwa produk tersebut halal sehingga menentramkan bathin konsumen dan secara tepat menentukan pilihan sebelum memutuskan untuk membeli.⁶¹

Banyaknya produk yang tidak berlabel halal sangatlah meresahkan masyarakat, karena pencantuman label halal menjadi tolok ukur masyarakat muslim untuk mamakai, menggunakan atau mengkonsumsi produk tersebut. Banyak produk makanan dalam negeri maupun luar negeri yang beredar di

⁶⁰ Nurul Huda , Hulmansyah, dan Nova Rini, “Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Konsumsi Produk Halal Pada Kalangan Mahasiswa Muslim.” Jurnal Ekonomi dan keuangan Vol 2 (2), hlm 249

⁶¹ Cucu Susilawati & Agus Joharudin, “LABELISASI HALAL DAN PURCHASE INTENTION PADA PRODUK HALAL NON MAKANAN.” (Bandung: WIDINA BHAKTI PERSADA BANDUNG (Grup CV. Widina Media Utama, 2023), hlm 2

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Indonesia namun belum dicantumkan label halal atau tidak halal pada produk tersebut walaupun makanan tersebut memang haram dikonsumsi masyarakat muslim di Indonesia.⁶²

Selain memiliki daya tarik yang kuat, label juga bersifat informatif. Label harus juga bisa membantu konsumen untuk memastikan bahwa produk yang dibeli sesuai dengan kebutuhan atau keinginannya. Label bisa menjadi *“The Silent sales-man/girl”*. Informasi dalam label tidak boleh kurang, karena dapat menyurutkan keinginan konsumen untuk membeli, contohnya pada saat konsumen kesulitan mencari tanggal kadaluarsa atau komposisi pada produk. Karena konsumen sekarang sangat teliti dalam membeli produk yang mereka inginkan. Jika terdapat penulisan yang kurang tepat, akan mempengaruhi penjualan dan akan mendapatkan sanksi akibat pelanggaran hukum.⁶³

Halal ialah sesuatu yang diperbolehkan syariat untuk dikonsumsi, terutama dalam hal makanan dan minuman. Dalam firman Allah swt surat Al-Baqarah ayat 168 yang artinya:

“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terbaik dibumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu.”

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa orang islam di syariatkan untuk memakan makanan yang halal dan baik. Makanan yang halal dan baik disini merupakan makanan yang di perbolehkan oleh syarat baik dari segi zatnya, cara memperolehnya dan cara mengolahnya. Adapun makanan yang baik adalah makanan yang baik bagi kesehatan dan tidak membahayakan dirinya.⁶⁴

Labelisasi halal adalah pencantuman tulisan atau pernyataan halal pada kemasan produk untuk menunjukkan bahwa produk yang dimaksud

⁶² Nurlaela “PRODUK HALAL Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen” (Gowa - Sulawesi Selatan: Pusaka Almada, 2021) hlm 5.

⁶³ Jamrianti Rinrin, *“Pengemasan Dan Pelabelan Pangan: Packaging As A Product Communications”* (Malang: AE Publishing, 2021) hlm 29.

⁶⁴ Djakfar Muhammad, *“Hukum bisnis”* (Malang: Malang Press, 2009), hlm 194.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



berstatus sebagai produk halal. Kegiatan labelisasi halal dapat diperoleh dari LPPOM MUI berupa sertifikasi halal. Sertifikasi halal dapat didefinisikan sebagai suatu kegiatan pengujian secara sistematis untuk mengetahui apakah suatu barang yang diproduksi suatu perusahaan telah memenuhi ketentuan halal. Dari proses sertifikasi halal akan di peroleh sertifikat halal MUI untuk produk. Sertifikat Halal MUI adalah fatwa tertulis Majelis Ulama Indonesia yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syari'at Islam. Sertifikat Halal MUI ini merupakan syarat untuk mendapatkan ijin pencantuman label halal pada kemasan produk dari instansi pemerintah yang berwenang.⁶⁵

JPH juga melibatkan beberapa lembaga lain dalam pelaksanaannya. Sebagaimana telah digambarkan pada pasal 7, ada beberapa lembaga yang terkait dengan JPH selain BPJPH, yakni MUI, LPH (Lembaga Pemeriksa Halal), dan pelaku usaha. Jika diurutkan secara jumlah dari yang paling sedikit hingga yang terbanyak, maka urutannya adalah BPJPH, MUI, LPH, dan pelaku usaha.⁶⁶

Label Pangan adalah setiap keterangan tentang pangan yang berupa gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang dilekatkan pada pangan, dimasukkan ke dalam, ditempelkan, atau merupakan bagian dari kemasan pangan. Dalam peraturan pemerintah, ini disebut sebagai label. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan Sementara itu, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal menyebutkan bahwa label halal menunjukkan kehalalan suatu produk. Produk halal bukan lagi hanya masalah bagi umat Islam; mereka sekarang menjadi masalah dalam perdagangan juga. Sertifikasi halal suatu produk telah berkembang menjadi simbol global dari jaminan kualitasnya. Ini karena saat ini ada 1,8 miliar Muslim di seluruh dunia, membuat pasar Muslim menjadi pasar yang sangat menguntungkan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



⁶⁵Nurlaela "PRODUK HALAL Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen" (Gowa - Sulawesi Selatan: Pusaka Almailda, 2021), hlm 38

⁶⁶Koeswinarno, dkk, "SERTIFIKASI HALAL YES OR NO" (Jakarta: Litbang diklat Press, 2020) hlm 15.

BPJPH telah menetapkan setiap restoran, rumah makan, kedai kopi dan sejenisnya hendaknya mengajukan sertifikasi halal begitu juga keseluruhan menu yang dihidangkan harus diuji kehalalannya. Pengesahan label halal oleh BPJPH terdapat dalam Pasal 37 UUIPH.⁶⁷

Sejak tahun 1996 hingga sebelum terbitnya regulasi UU. No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, ada dua lembaga yang memainkan peran terkait dengan sertifikasi halal. Dua lembaga tersebut adalah LPPOM MUI dan BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan). BPOM adalah sebuah lembaga yang bertugas menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku, termasuk di dalamnya pelaksanaan sertifikasi produk pangan dan obatan (Badan POM, 2017). Lembaga yang berwenang melakukan penelitian, audit, pengkajian secara seksama, dan holistik terhadap produk olahan adalah LPPOM, sementara BPOM memiliki kewenangan mengeluarkan label halal. Jadi semacam ada “dualisme” lembaga dalam hal sertifikasi halal.⁶⁸

MAKNA-MAKNA UU. 33 TAHUN 2014 DAN PP. 31 2019

a. Makna Denotatif

Secara denotatif regulasi JPH (UU No. 33 tahun 2014), sebagaimana disebutkan dalam pasal 3, adalah “memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan Produk Halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk.” Selain itu, penyelenggaraan JPH juga bertujuan “meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal.” Dalam beberapa kesempatan wawancara, regulasi tersebut sifatnya mandatory (wajib dilaksanakan).

⁶⁷ Nurlaela “PRODUK HALAL Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen” (Gowa - Sulawesi Selatan: Pusaka Almada, 2021) hlm 4

⁶⁸ Koeswinarno, dkk, “SERTIFIKASI HALAL YES OR NO” (Jakarta: Litbang diklat Press, 2020) hlm 6

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



b. Makna Konotatif

Pernyataan tersebut di atas adalah sebuah pernyataan yang lugas tentang makna denotasi UU. 33 tahun 2014 berikut turunannya. Selanjutnya untuk menyelenggarakan tujuan tersebut dibentuk BPJPH sebagai lembaga yang menyelenggarakan jaminan produk halal. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa BPJPH memiliki kuasa dalam JPH. Oleh karena itu, secara konotatif dapat dikatakan pula bahwa BPJPH adalah sebuah representasi kuasa negara atas kehalalan sebuah produk. Makna “kuasa negara” ini secara konotatif ditunjukkan pula dalam pasal 4 yang menyebutkan bahwa: “produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.” Kata wajib di sini menyarankan pada bentuk intervensi negara atas sebuah makanan, minuman, atau produk-produk lainnya yang dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Biasanya, hal yang menjadi intervensi negara terhadap suatu produk adalah hal-hal yang sifatnya “publik”, terlepas dari keyakinan apapun, namun dalam regulasi ini, negara intervensi terhadap suatu hal yang diyakini oleh sekelompok masyarakat atas suatu produk. Dapat dikatakan, dalam perspektif demokrasi, negara sudah intervensi terhadap “ranah privat”, yakni keyakinan warganya atas suatu barang.

Kuasa negara atas kehalalan suatu produk ini tidak selalu bersifat negatif. Makna konotasi ini membentuk posisi negara dan mengarahkan ke arah yang positif. Kuasa negara atas kehalalan produk ini muncul karena pertimbangan untuk menjamin warga negara untuk melaksanakan ajaran agamanya, termasuk ajaran tentang kehalalan barang dalam Islam. Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 tentang kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing.

Selain LPH, ada auditor yang juga perlu dilihat pemaknaannya. Auditor dalam UU. No. 33 tahun 2014 disebutkan sebagai orang yang memiliki kemampuan melakukan pemeriksaan kehalalan produk. Auditor bertugas memeriksa dan mengkaji bahan yang digunakan, memeriksa dan mengkaji proses pengolahan produk, memeriksa dan mengkaji system

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



penyembelian, meneliti lokasi produk, meneliti peralatan, ruang produksi, dan penyimpanan, memeriksa pendistribuan dan penyajian produk, memeriksa sistem jaminan halal pelaku usaha, dan melaporkan hasil pemeriksaan/dan atau pengujian kepada LPH. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa auditor adalah “ujung tombak” LPH. Auditorlah yang menentukan kehalalan suatu produk.

Bagi auditor, terutama bagi auditor LPPOM-MUI yang sudah berjalan sejak lama menjalankan audit produk halal, tentu akan semakin menambah beban tugas. Namun seiring dengan itu pula, semakin menambah tugas, tentu akan menambah penghasilan karena menambah pekerjaan bagi mereka. Hal itu terungkap dalam sebuah wawancara dengan salah seorang auditor LPPOM-MUI. Hal tersebut bukan suatu yang tercela, karena sesuai dengan “hukum” profesionalitas, suatu profesi akan menentukan “harga” yang harus diberikan. Jadi sebetulnya bagi auditor tidak ada masalah dengan regulasi JPH yang baru, bahkan akhirnya kini para auditor bebas memilih kepada LPH mana mereka akan bekerja, meskipun bagi auditor LPPOM-MUI di Provinsi bekerja sebagai auditor LPPOM-MUI.⁶⁹

Sebagaimana yang telah diketahui, sebelum terbit dan diundangkan UU JPH, pelaksana jaminan produk halal adalah LPPOM MUI. LPPOM MUI adalah yang “menguasai” sertifikasi produk halal, meskipun juga bersama Komisi Fatwa MUI, namun tetap saja dalam satu lembaga, yakni MUI. Mulai dari pendaftaran, hingga terbitnya sertifikat halal, LPPOM yang banyak berperan. Ada memang BPOM yang berperan menerbitkan label halal, tetapi itu atas rekomendasi komisi fatwa MUI dan LPPOM. Jadi, praktis yang banyak berperan adalah LPPOM. LPPOM ini di bawah MUI, dan MUI adalah sebuah organisasi kemasyarakatan, sehingga bisa dikatakan sebagai kuasa personal/ masyarakat.⁷⁰

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



⁶⁹ Koeswinarno, dkk, “SERTIFIKASI HALAL YES OR NO” (Jakarta: Litbang diklat Press, 2020) hlm 22.

⁷⁰ Koeswinarno, dkk, “SERTIFIKASI HALAL YES OR NO” (Jakarta: Litbang diklat Press, 2020) hlm 23.

Ketidaknormalan itu ditunjukkan dengan belum siapnya lembaga yang baru (BPJPH) dalam melayani sertifikasi halal, sementara permintaannya semakin banyak, apalagi ditambah ada semacam kekecawaan, bahkan penolakan dari system yang berkuasa di masa lalu. Perubahan akan menghasilkan disorganisasi akibat “ketidaknormalan” tatanan, tetapi disorganisasi tersebut akan membentuk reorganisasi atau reintegrasi hingga masuk ke dalam fase normal. Tahap reorganisasi akan berhasil apabila semakin meningkatkan efektifitas pelayanan sehingga akan mengurangi penolakan-penolakan. Menurut perspektif semiotik, berkurangnya penolakan-penolakan itu manakala terjadi “kesepahaman” atau kesamaan “signifikansi” (pemaknaan) terhadap regulasi. Sepanjang signifikansi yang muncul dari LPPOM adalah “kehilangan lahan,” tentu konflik akan terus terjadi karena ada kepentingan di dalamnya.⁷¹

Lembaga Yang Mengeluarkan Label Halal

Label halal yang di cantumkan produsen pada kemasan produknya adalah yang dikeluarkan oleh MUI, perusahaan makanan, minuman, kosmetik, atau obat-obatan yang telah diperiksa asal bahan bakunya, sumber bahan bakunya, proses produksinya dan hasil akhirnya. Pemeriksaan ini dilakukan oleh LPPOM MUI.

Hasil pemeriksaan ini akan diseminarkan di depan rapat auditor LPPOM MUI yang kemudian hasilnya akan diajukan kepada Komisi Fatwa Halal. Kemudian fatwa halal ini diberikan kepada perusahaan yang mengajukan permohonan dalam bentuk label dengan menggunakan (tiga) bahasa yakni Indonesia, Arab, dan Inggris. Label halal ini merupakan petunjuk bagi konsumen bahwa makanan yang memiliki label halal tersebut memang telah diperiksa kehalalannya dan dijamin kehalalannya oleh lembaga yang memeriksanya.

Label halal MUI berlaku selama 2 tahun, diantara interval waktu 2 tahun akan diadakan pemeriksaan mendadak terhadap perusahaan yang telah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

⁷¹ Koeswinarno, dkk, “SERTIFIKASI HALAL YES OR NO” (Jakarta: Litbang diklat Press, 2020) hlm 26.

mendapatkan label halal tersebut. Tidak dilakukan paling sedikit 3 kali dalam interval waktu 2 tahun tersebut. Jika dalam sidak diketahui perusahaan tersebut melakukan pelanggaran perjanjian sertifikasi halal maka perusahaan tersebut akan diberi sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Jika masa berlakunya label sudah berakhir maka perusahaan berkewajiban mengembalikan label tersebut kepada MUI. Dan jika perusahaan ini tetap mendapatkan sertifikasi halal tersebut maka perusahaan diwajibkan untuk mengajukan permohonan sertifikasi halal kembali sesuai dengan prosedur awal.⁷²

Sertifikasi Halal dan Labelisasi Halal merupakan dua kegiatan yang berbeda tetapi memiliki keterkaitan satu sama lain. Sertifikasi halal adalah suatu proses untuk memperoleh Sertifikat Halal melalui beberapa tahapan untuk membuktikan bahwa bahan, proses produksi, dan Sistem Jaminan Halal produk suatu perusahaan memenuhi standar halal. Sementara Label Halal adalah pencantuman tulisan atau pernyataan halal pada kemasan produk yang dimaksud berstatus sebagai produk halal. Untuk mendapatkan ijin pencantuman label halal pada sebuah kemasan produk, maka perlu dilakukan sertifikasi halal terlebih dahulu.⁷³

Label halal diperoleh setelah mendapatkan sertifikat halal. Sertifikat halal adalah suatu fatwa tertulis dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syariat Islam. Sertifikat halal ini merupakan syarat untuk mendapatkan izin pencantuman label halal pada kemasan produk dari instansi pemerintah yang berwenang. Adapun yang dimaksud dengan produk halal adalah produk yang memenuhi syarat kehalalan sesuai dengan syariat Islam.⁷⁴ Sertifikat halal yang dikeluarkan oleh LPPOM MUI diperlukan oleh setiap pelaku usaha yang telah

⁷² Nurlaela “PRODUK HALAL Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen” (Gowa - Sulawesi Selatan: Pusaka Almaida, 2021) hlm 39

⁷³ Cucu Susilawati & Agus Joharudin, “LABELISASI HALAL DAN PURCHASE INTENTION PADA PRODUK HALAL NON MAKANAN.” (Bandung: WIDINA BHAKTI PERSADA BANDUNG (Grup CV. Widina Media Utama, 2023), hlm 4

⁷⁴ Burhanuddin, “Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikat Halal” (Malang: UIN Maliki Press, 2011), hlm 140.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



memasang label halal pada setiap kemasan produk. Namun, untuk mendapatkan sertifikat halal suatu usaha harus melalui beberapa proses. Baik industri pengolahan (makanan, obat-obatan, dan kosmetik), rumah potong hewan (RPH), maupun restoran, katering, dapur harus melakukan registrasi sertifikasi halal dan memenuhi persyaratan sertifikasi halal bagi pelaku usaha untuk memperoleh sertifikat halal LPPOM MUI. Tahapan yang harus dilalui pelaku usaha untuk mendaftar proses sertifikasi halal tercantum di bawah ini.

1. Mengikuti pelatihan SJH dan memahami persyaratan sertifikasi halal. Persyaratan HAS 23000 untuk sertifikasi halal harus dipahami oleh bisnis. Perusahaan juga diwajibkan untuk mengikuti pelatihan SJH (Sistem Jaminan Halal) LPPOM MUI, yang dapat berupa pelatihan tatap muka atau online (e-mail).
2. Sebelum mendaftar sertifikasi halal, pelaku usaha harus menerapkan Sistem Jaminan Halal (SJH) yang meliputi penetapan kebijakan halal, pembentukan Tim Pengelola Halal, pembuatan Manual SJH, pelaksanaan pelatihan, penyusunan prosedur terkait SJH, pelaksanaan audit internal, dan meninjau manajemen.
3. Menyiapkan dokumen yang diperlukan untuk sertifikasi halal Pelaku usaha harus menyiapkan dokumen yang diperlukan untuk sertifikasi halal, yang meliputi daftar produk, daftar bahan, dan dokumen bahan, daftar pemotongan (hanya untuk RPH), matriks produk, Manual SJH, diagram alir proses, daftar alamat fasilitas produksi, bukti sosialisasi kebijakan halal, bukti pelatihan internal, dan bukti audit internal.
4. Melakukan pendaftaran sertifikasi halal (upload data) Pendaftaran sertifikasi halal dilakukan secara online di sistem Cerol (Certification Online) melalui website www.e-lppommui.org. Perusahaan harus membaca user manual Cerol terlebih dahulu untuk memahami prosedur sertifikasi halal. Perusahaan harus melakukan upload data sertifikasi sampai selesai, baru dapat diproses oleh LPPOM MUI.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

5. Melakukan monitoring pre audit dan pembayaran akad sertifikasi Setelah melakukan upload data sertifikasi, perusahaan harus melakukan monitoring pre audit dan pembayaran akad sertifikasi. Monitoring pre audit disarankan dilakukan setiap hari untuk mengetahui adanya ketidaksesuaian pada hasil audit. Pembayaran akad sertifikasi dilakukan dengan mengunduh akad di Cerol, membayar biaya akad dan menandatangani akad, untuk kemudian melakukan pembayaran di Cerol dan disetujui oleh Bendahara LPPOM MUI.
6. Pelaksanaan audit Audit dapat dilaksanakan apabila perusahaan sudah lolos pre audit dan akad sudah disetujui. Audit dilaksanakan di semua fasilitas yang berkaitan dengan produk yang disertifikasi.
7. Melakukan monitoring pasca audit Setelah melakukan upload data sertifikasi, perusahaan harus melakukan monitoring pasca audit. Monitoring pasca audit disarankan dilakukan setiap hari untuk mengetahui adanya ketidaksesuaian pada hasil audit, dan jika terdapat ketidaksesuaian agar dilakukan perbaikan.
8. Memperoleh Sertifikat halal Perusahaan dapat mengunduh Sertifikat halal dalam bentuk softcopy di Cerol. Sertifikat halal yang asli dapat diambil di kantor LPPOM MUI Jakarta dan dapat juga dikirim ke alamat perusahaan. Sertifikat halal berlaku selama 2 (dua) tahun. Dalam rentang waktu tersebut, produsen harus bisa menjamin kehalalan produknya. Proses penjaminannya dengan cara pengangkatan Auditor Halal Internal untuk memeriksa dan mengevaluasi Sistem Jaminan Halal (Halal Assurance System) di dalam perusahaan. Auditor Halal tersebut disyaratkan harus beragama Islam dan berasal dari bagian terkait dengan produksi halal. Hasil audit oleh auditor ini dilaporkan kepada LPPOM MUI secara periodik (enam bulan sekali) dan bila diperlukan LPPOM MUI melakukan inspeksi mendadak dengan membawa surat tugas.

Sertifikat halal menjadi sangat penting artinya bagi konsumen muslim karena menyangkut prinsip keagamaan dan hak konsumen. Sementara terdapat fakta bahwa belum semua produk makanan bersertifikat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



halal. Dengan demikian, upaya untuk memberikan perlindungan yang memadai terhadap kepentingan konsumen merupakan suatu hal yang penting dan mendesak untuk segera dicari solusinya. Permasalahan ini muncul karena konsumen semakin kritis dan membutuhkan kepastian tentang produk pangan yang dikonsumsinya baik dari sisi legalitas dan kualitas, yang baik dan halal. Apalagi dengan terbukanya perdagangan bebas ASEAN melalui MEA (Masyarakat Ekonomi Asean), produk-produk olahan pangan dari negara lain akan beredar dengan leluasa di Indonesia.⁷⁵

Bagi pelanggan muslim, label halal pada setiap kemasan produk menjadi sangat penting. Sertifikasi Halal MUI dilakukan pada berbagai produk, termasuk makanan, obat-obatan, kosmetik, dan lain-lain, untuk menjamin status kehalalan produk dan meyakinkan konsumen tentang konsumsinya. Label halal bisa menjadi senjata ampuh dalam strategi pemasaran setiap bisnis di zaman sekarang ini, selain pertimbangan moral yang harus dijunjung tinggi oleh umat Islam. Produk halal merupakan bagian penting dari strategi produk dan bauran pemasaran mereka karena Muslim adalah salah satu pasar terbesar di dunia. Akibatnya, pasar Muslim menjadi lebih tertarik pada produk halal.⁷⁶

Fungsi dan Tujuan Label

Label bukan hanya sebagai alat penyampai informasi, namun juga berfungsi sebagai iklan dan branding sebuah produk. Menurut Kotler, fungsi label adalah sebagai berikut:

- 1) Label mengidentifikasi produk atau merek.
- 2) Label menentukan kelas produk.
- 3) Label menggambarkan beberapa hal mengenai produk (siapa pembuatnya, dimana dibuat, kapan dibuat, apa isinya, bagaimana menggunakannya, dan bagaimana menggunakan secara aman).

⁷⁵ Kementrian Perdagangan, "Hidup Sehat dengan Produk Halal" (Jakarta: Warta Ekspor, 2015) hlm 4

⁷⁶ Bulan, Fazrin, dan Rizal, "Pengaruh Label Halal dan Bonus dalam Kemasan terhadap Keputusan Pembelian pada Produk Kinder Joy pada Masyarakat Kota Langsa," Jurnal Manajemen dan Keuangan Vol 6 (2) hlm 731-732.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi





4) Label mempromosikan produk lewat aneka gambar yang menarik.

Adapun tujuan label adalah sebagai berikut:

- 1) Memberi informasi tentang isi produk yang diberi label tanpa harus membuka kemasan.
- 2) Berfungsi sebagai sarana komunikasi produsen kepada konsumen tentang hal-hal yang perlu diketahui oleh konsumen tentang produk tersebut, terutama hal-hal yang kasat mata atau tak diketahui secara fisik.
- 3) Memberi petunjuk yang tepat pada konsumen hingga diperoleh fungsi produk yang optimum.
- 4) Sarana periklanan bagi produsen.
- 5) Memberi rasa aman bagi konsumen.⁷⁷

4.1 Jenis-jenis Label

Label pada dasarnya merupakan bagian dari sebuah kemasan (pembungkus) atau dapat merupakan etiket lepas yang ditempelkan pada produk. Dengan demikian, sudah sewajarnya antara kemasan, merek dan label dapat terjalin satu hubungan yang erat sekali. Terdapat tiga tipe label berdasarkan fungsinya, yaitu sebagai berikut:

- 1) Brand label adalah penggunaan label yang semata-mata digunakan sebagai brand.
- 2) Grade label adalah label yang menunjukkan tingkat kualitas tertentu dari suatu barang. Label ini dinyatakan dengan suatu tulisan atau kata-kata.
- 3) Label Deskriptif (Descriptive Label) adalah informasi objektif tentang penggunaan, konstruksi, pemeliharaan penampilan dan ciri-ciri lain dari produk.⁷⁸

⁷⁷ Philip Kotler, Manajemen Pemasaran (Jakarta: Prenhallindo, 2000) hlm 478.

⁷⁸ Angipora, Marinus. 2002. Dasar-Dasar Pemasaran. PT. Raja Grafindo Persada Jakarta

4.2 Manfaat Labelisasi

Kesadaran konsumen terhadap produk yang akan dibeli semakin lama semakin tinggi, seiring dengan meningkatnya peran media dan proses edukasi produk oleh produsen. Kasus keracunan makanan, halal tidaknya makanan, keinginan untuk melakukan pemeliharaan makanan, kesehatan atau diet mendorong konsumen harus lebih mengetahui kandungan nutrisi atau bahan baku lainnya yang ada, dalam suatu produk.

Manfaat labelisasi halal untuk melindungi konsumen dari tindakan curang produsen terhadap produk makanan yang diproduksinya. Adanya label halal yang tertera dalam kemasan produk berfungsi sebagai bahan pertimbangan bagi konsumen dalam membuat keputusan pembelian produk yang halal. Maka dari itu setiap produsen makanan baik makanan olahan maupun non olahan hendaknya mendaftarkan produknya untuk mendapatkan sertifikasi halal yang berfungsi untuk mencantumkan label halal.⁷⁹

Kriteria Makanan Halal

Dari Abu Abdillah Nu'man bin Basyir r.a, "Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, 'Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Di antara keduanya terdapat perkara-perkara yang syubhat (samar-samar) yang tidak diketahui oleh orang banyak. Maka barang siapa yang takut terhadap syubhat, berarti dia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Dan barang siapa yang terjerumus dalam perkara syubhat, maka akan terjerumus dalam perkara yang diharamkan. Sebagaimana penggembala yang menggembalakan hewan gembalaannya di sekitar (ladang) yang dilarang untuk memasukinya, maka lambat laun dia akan memasukinya. Ketahuilah bahwa setiap raja memiliki larangan dan larangan Allah adalah apa yang Dia haramkan. Ketahuilah bahwa dalam diri ini terdapat segumpal

⁷⁹ Nurlaela "PRODUK HALAL Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen" (Gowa - Sulawesi Selatan: Pusaka Almaida, 2021) hlm 38-39.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



daging, jika dia baik maka baiklah seluruh tubuh ini dan jika dia buruk, maka buruklah seluruh tubuh. Ketahuilah bahwa dia adalah hati” (HR. Muslim dari Nu'man bin Basyir).⁸⁰

Label halal adalah pemberian tanda halal atau bukti tertulis sebagai jaminan produk yang halal dengan tulisan Halal dalam huruf Arab, huruf lain dan motor kode dari Menteri yang dikeluarkan atas dasar pemeriksaan halal dari lembaga pemeriksaan halal yang dibentuk oleh MUI, fatwa halal dari MUI, sertifikat halal dari MUI sebagai jaminan yang sah bahwa produk yang dimaksud adalah halal dikonsumsi serta digunakan oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan syariah.⁸¹ Adapun bentuk logo halal yang didukung oleh sertifikat halal dan mana yang tidak.

4.3 Indikator Label Halal

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 (dalam Utami, 2013), indikator label halal adalah:

1. Gambar Merupakan hasil dari tiruan berupa bentuk atau pola (hewan, orang, tumbuhan dsb.) dibuat dengan coretan alat tulis.
2. Tulisan Merupakan hasil dari menulis yang diharapkan bisa untuk dibaca.
3. Kombinasi Gambar dan Tulisan Merupakan gabungan antara hasil gambar dan hasil tulisan yang dijadikan menjadi satu bagian.
4. Menempel pada Kemasan Dapat diartikan sebagai sesuatu yang melekat, (dengan sengaja atau tidak sengaja) pada kemasan (pelindung suatu produk).⁸²

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

⁸⁰ Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, Himpunan Fatwa Halal Majelis Ulama Indonesia (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2010). hlm 9.

⁸¹ Ian Alfian, "Analisis Pengaruh Label Halal, Brand, dan Harga terhadap Keputusan Pembelian di Kota Medan. hlm 126.

⁸² Jurnal Manajemen Dan Keuangan, Vol.6, No.2, Nov 2017.

5. Hubungan Antar Variabel

Berdasarkan dari hasil data yang telah di dapatkan dari narasumber yang telah dijabarkan diatas, menunjukkan hubungan antara variabel dampak labelisasi halal pada pendapatan usaha barokah bakery kota jambi ada mengalami kenaikan pendapatan dan penurunan.

Pengaruh pendapatan sebelum labelisasi halal

Variabel dampak labelisasi halal pada pendapatan usaha barokah bakery kota jambi. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan tidak ada pengaruh pendapatan sebelum ada labelisasi halal dan juga tidak ada penurunan. Hal ini dikarenakan bahan baku yang dipakai sesuai dengan standar dan juga pemasaran untuk usaha Barokah bakery ini hanya berada di dalam lingkup kota Jambi pada waktu itu, hal ini lah yang membuat tidak adanya pengaruh pendapatan terhadap tidak adanya labelisasi halal.

Pengaruh pendapatan sesudah labelisasi halal

Setelah mendapatkan labelisasi halal peningkatan pendapatan memang terjadi drastis karena pemasaran juga ditingkatkan sampai ke luar kota Jambi hal ini juga menjadi faktor legalisasi halal juga menjadi faktor pendukung hal ini dikarenakan jumlah pembeli lebih meningkat karena bukan hanya masyarakat kota Jambi saja melainkan seluruh masyarakat yang ada provinsi hal ini terjadinya peningkatan pembeli karena adanya labelisasi halal. pada tahun 2020 Barokah bakery mendapatkan legalisasi halal dari MUI bersamaan dengan itu 19 terjadi di Indonesia hal ini menyebabkan pendapatan dari Barokah bakery menurun dikarenakan bencana covid-19 setelah covid 19 berakhir di tahun 2022 pendapatan Barokah Bakery mengalami kenaikan yang sangat signifikan hal ini dikarenakan pemasaran produk dari Barokah bakery dipasarkan hingga di luar kota Jambi tapi dalam lingkup tetap provinsi Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



6. Labelisasi Terhadap Pendapatan

Label mempunyai hubungan erat dengan pemasaran. Label merupakan bagian dari suatu produk yang menyampaikan informasi tentang apa yang ada dalam penjual dan produk itu sendiri. Pemberian label (labeling) merupakan elemen produk yang sangat penting yang patut memperoleh perhatian seksama dengan tujuan untuk menarik para konsumen. Dengan adanya label halal yang tercantum pada kemasan produk, maka secara langsung akan memberikan pengaruh bagi konsumen khususnya masyarakat muslim untuk menggunakan produk tersebut. Munculnya rasa aman dan nyaman dalam mengonsumsi produk tersebut akan meningkatkan kepercayaan serta minat belinya dan meningkatkan pendapatan suatu perusahaan.⁸³

6.1 Indikator Labelisasi Terhadap Pendapatan

Pada penelitian yang dilakukan oleh Golnaz et al. (2010) yang menemukan bahwa label halal mempengaruhi minat beli sebab label halal merupakan jaminan kehalalan sebuah produk. Disamping karena meningkatkan tren berperilaku dan minat membeli produk halal, konsumen muslim pun semakin mengetahui perihal pentingnya produk halal mulai dari alat dan bahan yang digunakan, proses hingga distribusi.⁸⁴

B. Studi Relevan

Kajian ini merupakan menjelaskan deskripsi tentang kajian-kajian penelitian yang sudah pernah dilakukan seputar masalah yang diteliti. Dan maksud dari kajian yang relevan adalah penelitian yang sebelumnya sudah pernah dibuat oleh seseorang dan juga sudah dianggap relevan dan mempunyai keterkaitan yang akan diteliti oleh peneliti dan sudah menjadi kajian relevan yang benar.

⁸³ Wibowo Dwi Edi, Mandusari Benny Diah, "Pengaruh Labelisasi Halal Terhadap Keputusan Pembelian Oleh Konsumen Muslim Terhadap Produk Makanan Di Kota Pekalongan" Indonesian journal of halal hlm 75.

⁸⁴ Mega Rachma Kurnia putri dan Usman Hardius, "Brand Equity dan Labelisasi Halal dalam Pengaruhnya Terhadap Minat Beli Produk Lifebuoy" Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 6(03), 2020 hlm 453.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Tabel 2.1
Studi Relevan

No.	Nama Penulis	Judul	Metode Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Muhammad Raihan Syaifudin, Fakhri Fahma ⁸⁵	Analisis Kepemilikan Sertifikat Halal terhadap Pendapatan Usaha UMKM Mendoan Ngapak	Kualitatif	Penelitian ini memiliki persamaan membahas kehalalan pada produk dan pendapatan yang dihasilkan sebelum dan sesudah adanya labelisasi halal pada produk.	Fokus Penelitian ini lebih focus membahas mengenai pendapatan yang dihasilkan sebelum dan sesudah adanya labelisasi halal pada produk.
2.	Bagus Riski, Nurlaila Harahap, M.Ridwan ⁸⁶	Analisis Pengaruh Kualitas Produk, Label Halal, Harga Jual Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen Muslim (Studi Kasus Pada Cemilan Makanan Olahan UD. Rezeki Baru Kecamatan Medan Denai)	Kualitatif	Penelitian ini memiliki persamaan membahas tentang sistem jaminan halal pada produk.	Fokus Penelitian membahas mengenai tentang sistem jaminan halal pada cemilan makanan olahan.
3.	Fitri Isdiana, Susiana ⁸⁷	Pengaruh Labelisasi	Kualitatif	Penelitian ini memiliki	Penelitian ini focus membahas tentang

⁸⁵ Muhammad Raihan Syaifudin, Fakhri Fahma, "Analisis Kepemilikan Sertifikat Halal terhadap Pendapatan Usaha UMKM Mendoan Ngapak." *Media Ilmiah Teknik Industri* Vol. 21, No. 1, 2022, hlm. 40-43

⁸⁶ Kholil, Fawa'id, dan Hidayah, "PENGARUH HARGA DAN LABEL HALAL TERHADAP MINAT BELI ROTI NAF'A DI KECAMATAN KEPUNG KEDIRI (The Influence of Price and Halal Labels on The Interest of Buying Naf'a Bread in Kepung Kediri)." *KITABAH* vol 3 (2), (2 Juli - Desember 2019).

⁸⁷ Isdiana, "Pengaruh Labelisasi Halal Dan Komposisi Bahan Makanan Terhadap Keputusan Pembelian Produk Makanan Kemasan Kerupuk Cabe Mai Satun Pada Masyarakat Muslim Kota Dumai." *JURNAL AL-HISBAH* Fakultas Ekonomi Islam IAITF Dumai. Vol 1 (2), (31 Oktober 2021)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

		Halal Dan Komposisi Bahan Makanan Terhadap Keputusan Pembelian Produk Makanan Kemasan Kerupuk Cabe Mai Satun Pada Masyarakat Muslim Kota Dumai		kesamaan untuk mengkaji pengaruh labelisasi halal pada suatu barang.	Komposisi Bahan Makanan pada olahan kerupuk cabe di kota dumai.
4.	Rega Juliver Triwahyudi Pangaribuan, Irene Svinarky ⁸⁸	Analisis Yuridis Pemberian label Halal Terhadap Produk Makanan Yang Beredar Di Pasaran.	Kualitatif	Penelitian ini memiliki persamaan membahas tentang kepentingan label halal pada produk makanan.	Fokus Penelitian ini lebih focus membahas mengenai Yuridis Pemberian label Halal Terhadap Produk Makanan Yang Beredar Di Pasaran.
5.	Fitria Vega Sylvania Mujiono ⁸⁹	Analisis Pengaruh Label Halal, Pendapatan Dan Harga Produk Terhadap Prefrensi Konsumen Dalam Keputusan Pembelian Produk Makanan Impor.	Kualitatif	Penelitian ini memiliki persamaan membahas tentang Labelisasi Halal.	Fokus Penelitian ini lebih membahas mengenai Pembelian produk makanan impor.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

⁸⁸Rega Juliver Triwahyudi Pangaribuan, Irene Svinarky, "Analisis Yuridis Pemberian label Halal Terhadap Produk Makanan Yang Beredar Di Pasaran" Kearsipan Dosen Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Putera Batam.

⁸⁹Mujiono Sylvania, "Analisis Pengaruh Label Halal, Pendapatan Dan Harga Produk Terhadap Prefrensi Konsumen Dalam Keputusan Pembelian Produk Makanan Impor." " Kearsipan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Brawijaya, 2018

6.	Reni Anggraini (2022) ⁹⁰	Label halal dan dampaknya terhadap pendapatan usaha Maha Bakery di Kota Pontianak.	Kualitatif	Penelitian ini memiliki persamaan membahas tentang Label halal terhadap pendapatan.	Fokus Penelitian ini lebih focus membahas mengenai Label halal dan dampaknya terhadap pendapatan.
----	-------------------------------------	--	------------	---	---



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

⁹⁰Anggraini, "Label halal dan dampaknya terhadap pendapatan usaha Maha Bakery di Kota Pontianak." IAIN Pontianak. Vol 2 (1), (2022)

BAB III METODE PENELITIAN

A. Metode dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini jika di tinjau dari rencana penelitian maka dapat digolongkan ke dalam penelitian kualitatif, yaitu menekankan pada pengamatan fenomena dan meneliti ke substansi makna dari fenomena yang diteliti.

Penelitian Kualitatif digunakan untuk kepentingan yang berbeda dibandingkan dengan metode kuantitatif. Berikut ini dikemukakan kapan metode kualitatif digunakan yaitu: Bila masalah peneliti belum jelas, masih remang-remang atau mungkin malah masih gelap. Kondisi seperti itu sangat cocok di teliti dengan metode kualitatif, karena penelitian kualitatif akan langsung masuk ke dalam objek, melakukan penjelajahan dengan grant tour question, sehingga masalah akan dapat ditemukan dengan jelas. Untuk memahami data yang tampak. Gejala sosial sering sulit di pahami berdasarkan dengan apa yang diucapkan dan dilakukan orang. Setiap perkataan dan tindakan orang sering mempunyai makna tertentu. Untuk memahami interaksi sosial. Interaksi sosial yang kompleks hanya dapat diurai kalau peneliti melakukan penelitian dengan metode kualitatif dengan cara ikut berperan serta, wawancara lebih mendalam terhadap interaksi sosial tersebut.⁹¹

B. Lokasi dan Objek Penelitian

Penelitian ini berada di Lorong Masjid Faturrahman No.33a, Kenali Besar, Kec. Kota Baru, Kota Jambi. Objek yang akan diteliti yaitu toko Barokah Bakery Tentang jaminan produk halal dari proses produksi roti.

⁹¹Sugiyono, "Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan R&D". (Bandung: Alfabeta, 2016) hlm 24

C. Jenis Dan Sumber Data

Penelitian ini, penulis memilih jenis penelitian kualitatif, yaitu pengamatan, wawancara. Penulis memilih jenis penelitian ini karena adanya pertimbangan, yaitu menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah jika langsung berhadapan dengan kenyataan yang ada.

Sumber data yang ada di dalam penelitian ini adalah subjek dari data yang di peroleh. Sumber data yang di peroleh di dalam penelitian ini ada dua macam yaitu, data primer dan data sekunder.

1. Data primer

Data primer ialah data yang dikumpulkan, diolah, dan disajikan dari sumber utama.⁹² Data tersebut diperoleh melalui pengamatan atau observasi dan wawancara kepada pemilik tokoh secara langsung di kawasan Lorong Masjid Faturrahman No.33a, Kenali Besar, Kec. Kota Baru, Kota Jambi, Jambi 36361 .

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data-data yang mendukung data utama atau data yang bukan dari usaha sendiri oleh peneliti. Data sekunder ini mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan sebagainya yang berhubungan dengan penelitian ini.⁹³

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang akan dipakai ketika melakukan penelitian ini ialah purposive sampling. Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel yang menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan penelitian sehingga dapat diharapkan menjawab permasalahan dalam penelitian, purposive sampling ini ialah jenis sampel pada kasus populasi atau total dari populasi dengan tujuan tertentu yang memiliki kesamaan, contoh teknik yaitu peneliti

⁹². Moleong Lexy J., "*Metode Penelitian Kualitatif*".(Jawa Barat: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2004). hlm 157

⁹³A FarhanZaki "Peran Negara Dalam Perekonomian Menurut Pemikiran Ibnu Taimiyah Dan Relevansinya Terhadap Sistem Pembangunan Ekonomi Di Indonesia" LTA S1 Kearsipan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI, 2020.hlm 34

ingin mengetahui kasus dengan investigasi yang relative kecil. Tujuannya digunakan teknik ini untuk menentukan sampel sebuah penelitian yang memang memerlukan kriteria tertentu agar sampel yang diambil sesuai dengan tujuan peneliti.

1. Wawancara atau Interview

Wawancara adalah salah satu teknik pengumpulan data yang lain. Pelaksanaannya dapat dilakukan secara langsung berhadapan dengan yang diwawancarai, tetapi dapat juga secara tidak langsung seperti memberikan daftar pertanyaan yang di jawab pada kesempatan lain. Instrumen dapat berupa pedoman wawancara maupun checklist.⁹⁴

Dalam teknik wawancara interview dengan bertatap langsung dengan responden atau yang di wawancarai. Pada dasarnya terdapat 2 jenis wawancara yaitu:

a. Wawancara Secara Berstruktur (Tertutup)

wawancara berstruktur merupakan pengumpulan data dengan melakukan wawancara menggunakan seperangkat daftar pertanyaan. Peneliti mewawancarai dengan bertemu langsung dengan menggunakan daftar pertanyaan atau kuisisioner.

b. Wawancara Mendalam

Wawancara mendalam merupakan cara pengumpulan data dengan menggunakan metode wawancara. Pedoman wawancara digunakan untuk mengumpulkan data utama, selanjunya data yang lengkap dikumpulkan peneliti melalui pengembangan pedoman wawancara tersebut.⁹⁵

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

⁹⁴Umar, *Metode Penellitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. (Jakarta Utara: PT Raja Grafindo Persada, 2011) hlm 6.

⁹⁵Soewardji Jusuf, "*PENGANTAR METODOLOGI PENELITIAN*".(Jakarta:Mitra Wacana Media, 2012) hlm 154.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

2. Observasi

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam pengumpulan data dengan observasi disebut metode observasi. Alat penunjang datanya adalah panduan observasi, sedangkan sumber data bisa berupa benda tertentu, atau perilaku orang tertentu. Tujuan dari pengumpulan data dengan observasi ini biasanya untuk membuat deskripsi atas perilaku atau frekuensi.⁹⁶

3. Dokumentasi

Pengumpulan data dengan metode dokumentasi merupakan cara mencari atau mendapatkan data dari buku-buku, catatan-catatan, transkrip, surat kabar dan lainnya. Teknik pengambilan data dengan menggunakan metode ini dianggap lebih mudah dibandingkan dengan teknik pengambilan data menggunakan angket, wawancara, observasi, dan tes.⁹⁷

E. Metode Pengecekan Keabsahan Data

Uji keabsahan data dalam penelitian, sering hanya ditekankan pada uji validitas dan reabilitas. Dalam penelitian kualitatif sejak awal rancangan penelitiannya tidak kaku seperti penelitian kuantitatif. Masalah yang sudah ditetapkan berkemungkinan dapat berubah setelah turun ke lapangan, karena ada yang lebih penting serta mendesak dari yang sudah ditetapkan atau mungkin juga membatasi hanya pada sebagian kecil dari yang sudah dirumuskan sebelumnya, demikian juga dalam melakukan wawancara maupun observasi.

Situasi sosial yang mempunyai karakteristik khusus: aktor, tempat dan kegiatan memungkinkan pula penghayatan peneliti sebagai instrumen penelitian terhadap kajian dalam konteksnya mungkin berbeda, atau mungkin juga dalam pemberian maknanya. Dalam kaitan itu secara berkelanjutan selalu dilakukan uji keabsahan data yang dikumpulkan sehingga tidak ditemukan informasi yang salah atau yang tidak sesuai dengan konteksnya. Untuk itu peneliti perlu melakukan pemeriksaan

⁹⁶Soewardji Jusuf, "PENGANTAR METODOLOGI PENELITIAN".(Jakarta:Mitra Wacana Media, 2012) hlm 155.

⁹⁷Soewardji Jusuf, "PENGANTAR METODOLOGI PENELITIAN" (Jakarta:Mitra Wacana Media, 2012). hlm 156.

keabsahan data melalui uji kredibilitas (credibility). Untuk menentukan hasil penelitian dapat ditransfer ke wilayah lain, maka perlu dilakukan uji transferabilitas (transferability). Adapun untuk mengetahui reabilitas dapat dilakukan dengan melalui uji dependibilitas (dependability) dan untuk mengetahui hasil penelitian benar dapat pula dikaji ulang kesesuaian antara proses dan produk melalui uji komformitas (confirmability). Pemeriksaan terhadap keabsahan data pada dasarnya, selain digunakan untuk menyanggah balik yang dituduhkan kepada penelitian kualitatif yang mengatakan tidak ilmiah, juga merupakan unsur yang tidak terpisahkan dari tubuh pengetahuan penelitian kualitatif.⁹⁸

F. Metode Analisis Data

Analisis data kualitatif yang baik dilakukan pada awal penelitian (*ongoing*). Peneliti tidak boleh menunggu data lengkap terkumpul untuk menganalisisnya. Sejak awal seharusnya peneliti sudah membaca dan menganalisis data yang sudah dikumpulkan, baik berupa transkrip interview, catatan lapangan, dokumen, dan materi lainnya secara kritis analitis sembari melakukan uji kredibilitas maupun pemeriksaan keabsahan data secara kontinu. Peneliti kualitatif jangan sekali-kali membiarkan data penelitiannya “menumpuk” dan kemudian baru dilakukan analisis data.

Berikut pengertian analisis data menurut para ahli yaitu:

Fossey,cs, mengemukakan batasan tentang analisis data dalam penelitian kualitatif sebagai berikut: *Qualitative analysis is a process of reviewing, synthesizing and interpreting data to describe and explain the phenomena or social worlds being studied.* Ia menegaskan bahwa analisis data kualitatif merupakan proses mereviu dan memeriksa data, menyintesis dan mengintepretasi data yang terkumpul sehingga dapat menggambarkan dan menerangkan fenomena atau situasi sosial yang

⁹⁸Sidiq Umar dan Choiri Miftachul, "Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan"(Ponorogo:CV. Nata Karya, 2019). hlm 88.

diteliti.

Bogdan dan Biklen menyatakan: *Data analysis is the process of systematically searching and arranging the interview transcripts, fieldnotes, and others materials that you accumulate to increase your own understanding of them and to enable you to present what you have discovered to others.* Dengan kata lain dapat dikatakan, bahwa analisis data merupakan suatu proses sistematis pencariandan pengaturan transkrip wawancara, observasi, catatan lapangan, dokumen, foto, dan material lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang data yang telah dikumpulkan, sehingga memungkinkan temuan penelitian dapat disajikan dan diinformasikan kepada orang lain. Analisis data diawali dengan penelusuran dan pencarian catatan pengumpulan data, dilanjutkan dengan mengorganisasi kan dan menata data tersebut ke dalam unit-unit, melakukan sintesis, menyusun pola, dan memilih yang penting dan esensial sesuai dengan aspek yang dipelajari dan diakhiri dengan membuat kesimpulan dan laporan.

Spradley mengemukakan: *Analysis of any kind involve a way of thinking. It refers to the systematic examination of something to determine its parts, the relation among parts, and the relationship to the whole. Analysis is a search for patterns.* Spradley secara lugas menyatakan, bahwa analisis adalah cara ber pikir. Hal itu berkaitan dengan pengujian secara sistematis mengenai sesuatu untuk menentukan bagian, hubungan antarbagian, dan hubungannya dengan keseluruhan. Pada prinsipnya analisis adalah untuk mencari pola tentang sesuatu yang diteliti.

Ketepatan dan keakuratan data sangat penting, namun tidak dapat dipungkiri bahwa sumber informasi yang berbeda akan memberikan informasi yang berbeda juga.⁹⁹

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

⁹⁹Sidiq Umar dan Choiri Miftachul, "Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan," (Ponorogo:CV. Nata Karya, 2019)..hlm 103.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Dan Objek Penelitian

Barokah Bakery beralamat di Lorong Masjid Faturrahman No.33a, Kenali Besar, Kec. Kota Baru, Kota Jambi, Jambi 36361. Barokah Bakery didirikan pada tahun 2014 oleh Bapak Suko Wahyuhono dengan jumlah pekerja pekerja berjumlah 5 orang karyawan, produk yang ditawarkan hanya tersedia, roti tawar, dan bolu. di tahun 2015 Barokah Bakery menambah pekerja sebanyak 10 orang karyawan untuk meningkatkan produktivitas dari barokah bakery serta menambahkan banyak pilihan produk yang ditawarkan.

**Tabel 4.1
Produk-Produk Di Barokah Bakery**

No.	Nama-Nama Produk
1.	Roti Tawar Panjang
2.	Roti Tawar Kupas
3.	Roti Bagelan
4.	Roti Pisang Keju Isi 3
5.	Roti Pisang Keju Isi 2
6.	Roti Burger
7.	Roti Donat Stick
8.	Roti Sisir
9.	Roti Kombinasi
10.	Roti Keju
11.	Roti Isi 5
12.	Roti Boy Cappucino
13.	Roti Kering
14.	Roti Bijian


Sumber : Wawancara dengan pemilik Barokah Bakery¹⁰⁰

Barokah Bakery telah mendapatkan sertifikat Halal dari Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jambi nomor 29200003501213 Tahun 2020, izin Dinas Kesehatan dan PIRT (Pangan Industri Rumah Tangga) Kota Jambi nomor HK 2061571010060 Tahun 2020. Pada Tahun awal mula produksi

¹⁰⁰ Wawancara dengan pak Yudi, tanggal 02 Maret 2023 di Pabrik Roti Barokah Kota Jambi.

industri Barokah Bakery pada mulanya hanya beranggotakan 10 orang pegawai. Barokah Bakery bergerak dibidang industri pengolahan makanan yaitu roti.

Gambar 4.1
Struktur Organisasi Usaha Barokah Bakery



Sumber: Data primer Usaha Barokah Bakery

Sebagaimana hasil wawancara dengan bapak Suko Wahyuhono yang mengatakan bahwa: Kami berkomitmen tinggi menghasilkan produk halal, dengan hanya menggunakan bahan yang telah disetujui oleh lppom mui dan diproduksi dengan menggunakan peralatan yang bebas dari najis. Kami akan mencapainya dengan membentuk tim manajemen halal dan melaksanakan dengan sungguh-sungguh semua prosedur operasional.¹⁰¹

¹⁰¹ Wawancara dengan pak Yudi, tanggal 02 Maret 2023 di Pabrik Roti Barokah Kota Jambi.

B. Hasil penelitian

Deskripsi Temuan Penelitian dimaksud untuk menyajikan data wawancara yang dimiliki sesuai dengan pokok permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini yaitu dampak labelisasi halal pada pendapatan usaha Barokah Bakery. Dalam penelitian ini, peneliti berusaha untuk menganalisis apakah labelisasi halal berdampak terhadap pendapatan usaha barokah bakery. Dalam penelitian ini, informan sangat penting untuk membantu peneliti mendapatkan data pendapatan dari usaha barokah bakery sebelum adanya labelisasi halal dan setelah adanya labelisasi halal.

Tabel 4.1
Pendapatan Barokah Bakery Sebelum Adanya Labelisasi Halal

Tahun	Penjualan	
	Perbulan	Pertahun
2014	Rp. 135 JT	Rp. 1,620 M
2015	Rp. 157,5 JT	Rp. 1,890 M
2016	Rp. 180JT	Rp. 2,160 M
2017	Rp. 202,5 JT	Rp. 2,430 M
2018	Rp. 225 JT	Rp. 2,700 M
2019	Rp. 247,5 JT	Rp. 2,970 M

Sumber : Wawancara dengan Pemilik Barokah Bakery

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa pendapatan yang dihasilkan oleh barokah bakery sebelum adanya labelisasi halal selalu meningkat.

untuk lebih detailnya berikut merupakan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dalam menjawab rumusan masalah yang merupakan hasil temuan penelitian dari Informan yang sudah ditentukan oleh peneliti.

1. Bagaimana pendapatan barokah bakery sebelum adanya labelisasi halal?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

“Pendapatan barokah bakery sebelum adanya labelisasi halal selalu meningkat, hal itu bisa terjadi karena banyaknya konsumen yang menyukai roti dari barokah bakery, dan barokah bakery juga memasarkan produknya secara langsung ke toko-toko kelontong yang ada di kota Jambi.”¹⁰²

Dari hasil wawancara dengan bapak yudi selaku kepala produksi mengatakan bahwa pendapatan barokah bakery selalu mengalami peningkatan meskipun belum mendapatkan labelisasi halal.

Tabel 4.2
Pendapatan Barokah Bakery Sesudah Adanya Labelisasi Halal

Tahun	Penjualan	
	Perbulan	Pertahun
2020	Rp. 144 JT	Rp. 1,728 M
2021	Rp. 136,5 JT	Rp. 1,638 M
2022	Rp. 253,5 JT	Rp. 3,042 M

Sumber : Wawancara dengan pemilik Barokah Bakery

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa barokah bakery setelah mendapatkan izin labelisasi halalnya pendapatan yang di hasilkan mengalami penurunan.

2. Bagaimana pendapatan barokah bakery setelah memiliki labelisasi halal ?

“semenjak pandemi covid 19 Pendapatan barokah bakery mengalami penurunan pada tahun 2020-2021. Penurunan tersebut di karenakan peraturan pemerintah yang melarang masyarakat keluar rumah. sehingga pada tahun 2020-2021 tersebut semua pelaku usaha mengalami penurunan pendapatan. Pada tahun 2022 setelah pandemi covid barokah bakery mengalami peningkatan pendapatan.”¹⁰³

¹⁰² Wawancara dengan pak Yudi, tanggal 9 Maret 2023 di Pabrik Roti Barokah Kota Jambi.

¹⁰³ Wawancara dengan pak Yudi, tanggal 9 Maret 2023 di Pabrik Roti Barokah Kota Jambi.

C. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Bagaimana Pendapatan Penjualan Roti Di Barokah Bakery Sebelum Adanya Labelisasi Halal

Pendapatan merupakan segala sesuatu yang diterima sebagai imbal jasa atas hasil atau usaha yang dilakukan atau dijual. Pendapatan juga dapat diartikan sebagai imbalan atas faktor-faktor produksi kerja, baik sumber daya alam, sumber daya manusia maupun modal dengan mengurangi biaya-biaya yang ada. Pendapatan atau nama lain revenue adalah pendapatan yang diperoleh jangka waktu tertentu.

Pendapatan adalah semua yang diterima dari hasil penjualan barang dan jasa yang didapat dalam unit usaha. Pengertian pendapatan (revenue) berbeda dengan pengertian penghasilan (income). Jika pendapatan (revenue) adalah pendapatan yang belum dikurangi biaya dan beban, sedangkan penghasilan adalah pendapatan bersih yang sudah dikurangi dengan beban dan biaya.¹⁰⁴

Harga produk di Barokah Bakery berdasarkan HPP (Harga Pokok Penjualan).

“Menurut pak yudi kenaikan harga di Barokah Bakery disebabkan oleh adanya kenaikan harga bahan baku dan biaya lainnya. Sedangkan label halal tidak berpengaruh kepada kenaikan harga produk di Barokah Bakery.”

Sertifikasi label halal tidak dibebankan kepada konsumen karena untuk mengurus sertifikasi halal. Selain itu pernyataan ini juga didukung oleh salah satu konsumen Barokah Bakery yang menyatakan bahwa harga roti di Maha Bakery tergolong murah dan cocok dikantong mereka.

Selain harga, kualitas produk sangat di perhatikan oleh Barokah Bakery. Hal ini terlihat dari penggunaan bahan baku dan teknologi dalam memproduksi roti di Barokah Bakery. Pernyataan ini juga didukung oleh karyawan Barokah Bakery yang menyatakan bahwa Barokah Bakery sangat menjamin kualitas produknya. Hal ini terlihat mulai dari pemilihan baku, pengadukan adonan dengan menggunakan mesin sehingga menjamin kebersihannya.

¹⁰⁴ Nawal Ika Susanti, “Pengaruh Tingkat Bagi Hasil dan Pendapatn Nasabah Terhadap Pembiayaan Bermasalah (Studi Kasus Uspps Ausath Blokagung Banyuwangi)”, Jurnal Hukum Islam, Ekonomi dan Bisnis Vol.2, No. 2, (2016). hlm 35

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Hasil wawancara dengan bapak yudi selaku kepala produksi di usaha barokah bakery.

“Pendapatan Barokah Bakery sebelum adanya label halal mengalami peningkatan, maksudnya adalah mengalami kenaikan. Hal ini bisa dilihat dari segi penetapan harga produk, penjualan, pendapatan, dan pengelolaan lainnya berjalan dengan baik”.

2. Bagaimana Pendapatan Penjualan Roti Di Barokah Bakery Setelah Adanya Labelisasi Halal

Pendapatan adalah semua penerimaan, baik tunai maupun bukan tunai yang merupakan hasil dan penjualan barang atau jasa dalam jangka waktu tertentu.¹⁰⁵

. Pandemi virus Corona telah membuat pelaku UKM di Indonesia mulai gelisah. Sebuah studi menyebut jika Covid-19 membuat Indonesia mengalami penurunan persentase pertumbuhan ekonomi sebesar 0.1% di tahun 2020. Secara garis besar, berikut merupakan dampak nyata yang disebabkan Covid-19 terhadap sektor UKM di Indonesia. Pandemi COVID-19 yang terjadi pada saat ini memberikan dampak terhadap berbagai sektor.

Indonesia yang didominasi oleh keberadaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai tulang punggung perekonomian nasional juga terdampak secara serius tidak saja pada aspek total produksi dan nilai perdagangan akan tetapi juga terhadap jumlah tenaga kerja yang harus kehilangan pekerjaannya karena pandemi ini. Data dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) menunjukkan bahwa pada tahun 2018 terdapat. 64.194.057 UMKM yang ada di Indonesia (atau sekitar 99 persen dari total unit usaha) dan mempekerjakan 116.978.631 tenaga kerja (atau sekitar 97 persen dari total tenaga kerja di sektor ekonomi).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

¹⁰⁵ Ahmad Ifham Sholihin, Buku Pintar Ekonomi Syariah (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013), hlm 621

Pada tahun 2022 barokah bakery mengalami peningkatan pendapatan yang di mana pada tahun tersebut labelisasi halal sudah dimiliki sehingga pendapatan yang dihasilkan akan meningkat. Karena Pemberian label (labeling) merupakan elemen produk yang sangat penting yang patut memperoleh perhatian seksama dengan tujuan untuk menarik para konsumen. Dimana adanya label halal yang tercantum pada kemasan produk, maka secara langsung akan memberikan pengaruh bagi konsumen khususnya masyarakat muslim untuk menggunakan produk tersebut. Munculnya rasa aman dan nyaman dalam mengonsumsi produk tersebut akan meningkatkan kepercayaan serta minat belinya dan meningkatkan pendapatan suatu perusahaan.

Sertifikasi halal dapat didefinisikan sebagai suatu kegiatan pengujian secara sistematis untuk mengetahui apakah suatu barang yang diproduksi suatu perusahaan telah memenuhi ketentuan halal. Dari proses sertifikasi halal akan di peroleh sertifikat halal MUI untuk produk. Sertifikat Halal MUI adalah fatwa tertulis Majelis Ulama Indonesia yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syari'at Islam.

Hasil wawancara dengan bapak yudi selaku kepala produksi di usaha barokah bakery.

“Pendapatan Barokah bakery setelah adanya label halal mengalami penurunan pada tahun 2020-2021 yang dimana pada saat itu Barokah Bakery baru saja menerima sertifikasi halal dari MUI. Tetapi pada tahun 2022 Peningkatan terjadi karena adanya kepercayaan dari konsumen mengenai kehalalan produk tersebut. Lebih lanjut pendapatan Barokah Bakery meningkat.”

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian saya yang di tuangkan di bab IV dapat disimpulkan bahwa labelisasi halal berdampak terhadap pendapatan Barokah Bakey Kota Jambi. Karena dimana adanya label halal yang tercantum pada kemasan produk, maka secara langsung akan memberikan pengaruh bagi konsumen khususnya masyarakat muslim untuk menggunakan produk tersebut. Munculnya rasa aman dan nyaman dalam mengonsumsi produk tersebut akan meningkatkan kepercayaan serta minat belinya dan meningkatkan pendapatan suatu perusahaan.

B. Saran

1. Labelisasi halal pada makanan sangat penting, jadi cermat dalam membeli suatu produk. Sebaiknya jangan membeli produk yang tidak memiliki label halal pada kemasannya.
2. Sebagai pengusaha kita harus sering turun kelapangan untuk mengetahui apa saja yang bisa di jadikan koreksi untuk perkembangan suatu usaha.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Terjemahannya

Al Qur'an dan Terjemahannya. Departemen Agama Republik Indonesia, Solo: PT. Tiga Serangkai, 2009).

Literatur :

Ahmad Ifham Sholihin, Buku Pintar Ekonomi Syariah (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013).

Almath, Muhammad Faiz. *Qobasuri Min Nuri Muhammad saw.* 1 ed. Jakarta: Darul Kutub Alarabiyah, 1991.

Andi Fahmi Lubis, Anna Maria Tri Anggraini, Kurnia Toha "HUKUM PERSAINGAN USAHA"(Jakarta, Teguh Pandirian, Agustus 2017).

Angipora, Marinus. 2002. Dasar-Dasar Pemasaran. PT. Raja Grafindo Persada Jakarta .

Burhanuddin, Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikat Halal (Malang: UIN Maliki Press, 2011).

Cucu Susilawati & Agus Joharudin, "LABELISASI HALAL DAN PURCHASE INTENTION PADA PRODUK HALAL NON MAKANAN." (Bandung: WIDINA BHAKTI PERSADA BANDUNG (Grup CV. Widina Media Utama, 2023).

Djakfar, Muhammad. *Hukum bisnis : membangun wacana integrasi perundangan nasional dengan syariah/ Djakfar.* Malang : UIN-Malang Press, 2009.

Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta : Balai Pustaka, 2008).

Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, Himpunan Fatwa Halal Majelis Ulama Indonesia (Jakarta: Kementrian Agama RI, 2010).

Fahmi, Irham. "*Manajemen Strategis*". Bandung: AIFABETA,cv, 2017.

Hanim, Lathifah, dan Noorman. *UMKM (Usaha Mikro, Kecil, & Menengah) & Bentuk-Bentuk Usaha.* 1 ed. Semarang: Unissula Press, 2018.

Iskandar Putong, Teori Ekonomi Mikro: Konvensional dan Syariah (Jakarta: Buku & Artikel Karya Iskandar Putong, 2015).

Jamrianti, Rinrin. *PENGEMASAN DAN PELABELAN PANGAN: Packaging as a Product Cummunications.* AE Publishing, 2021.

Jusmali., *Bisnis Berbasis Syariah.* 5 ed. Jakarta: Bumi Aksara, 2008.

kasmir. *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: Bumi Aksara, 2016.

Kementrian Perdagangan,” Hidup Sehat dengan Produk Halal” (Jakarta: Warta Ekspor, 2015)

Koeswinarno, dkk, “SERTIFIKASI HALAL YES OR NO” (Jakarta: Litbang diklat Press, 2020)

Kolter, Amstrong, Prinsip-prinsip Pemasaran, Jilid 1, (Jakarta: Erlangga, 2008).

Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Revisi. Jawa Barat: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2004.

Mulyadi. *Sistem Akuntansi*. 3 ed. Yogyakarta: Salemba Empat, 2013.

Mustaqiem. *PERPAJAKAN DALAM KONTEKS TEORI DAN HUKUM PAJAK DI INDONESIA*. 1 ed. Yogyakarta: Buku Litera Yogyakarta, 2014.

Nasional, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan. *Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024 Hasil Kajian Analisis Ekonomi Syariah di Indonesia*. 1 ed. Jakarta: PT Zahir Syariah Indonesia, 2018.

Nurlaela “PRODUK HALAL Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen - Nurlaela (Buku).pdf.” (Gowa - Sulawesi Selatan: Pusaka Almaida, 2021)

Roswien Anna Priangani, "*Buku Saku Produk Halal Makanan dan Minuman*".(Jakarta: Kav.Polri, 2015).

Sadono Sukirno, Pengantar Teori Makroekonomi Edisi Kedua (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002).

Sanjaya, Putu Krisna Adwitya, dan Putu Nuratama. *Tata Kelola Manajemen & Keuangan Usaha Mikro Kecil Mengengah*. 1 ed. Sungguminasa Kab.Gowa: Percetakan Cv. Cahaya Bintang Cemerlang, 2021.

Sidiq, Umar, dan Miftachul Choiri. *Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan*. 1 ed. Ponorogo: CV. Nata Karya, 2019.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, cv., 2016.

Sulistyo Prabowo “Modul Pelatihan Sistem Jaminan Halal Berdasarkan HAS 23000” (Kalimantan Timur: LPPOM MUI Provinsi Kalimantan Timur, 2014).

Umar, Husein. *Metode Penellitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. 11 ed. Jakarta Utara: PT Raja Grafindo Persada, 2011.

Philip Kotler, Manajemen Pemasaran (Jakarta: Prenhallindo, 2000).

Yusuf, Qardhawy, dan Fauzi Kamal. *Halal Haram dalam Islam*. 3 ed. Surakarta: Intermedia, 2003.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Skripsi / Jurnal :

A Farhan Zaki “Peran Negara Dalam Perekonomian Menurut Pemikiran Ibnu Taimiyah Dan Relevansinya Terhadap Sistem Pembangunan Ekonomi Di Indonesia” LTA S1 Kearsipan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi, 2020.

Anggraini, “*Label halal dan dampaknya terhadap pendapatan usaha Maha Bakery di Kota Pontianak.*” IAIN Pontianak. Vol 2 (1), (2022).

Bagus Riski, Nurlaila Harahap dan M.Ridwan, “Analisis Pengaruh Kualitas Produk, Label Halal, Harga Jual Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen Muslim (Studi Kasus Pada Cemilan Makanan Olahan UD. Rezeki Baru Kecamatan Medan Denai).

Bulan, Fazrin, dan Rizal, “*Pengaruh Label Halal dan Bonus dalam Kemasan terhadap Keputusan Pembelian pada Produk Kinder Joy pada Masyarakat Kota Langsa,*”Jurnal Manajemen dan Keuangan Vol 6 (2), 2018.

Edi Wibowo Dwi, Mandusari Benny Diah, “Pengaruh Labelisasi Halal Terhadap Keputusan Pembelian Oleh Konsumen Muslim Terhadap Produk Makanan Di Kota Pekalongan” Indonesian journal of halal

Fariana Andi dan Luthfi Rijalul Fikri Ahmad, “*Antara Label Halal Dengan Keputusan Pembelian Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah,* ” Tafaqquh Stis Darul Falah Vol 7. 2022.

Faridatul Fitriyah, “Pengaruh Pendapatan, Dana Talangan Haji dan Religiusitas Terhadap Keputusan Nasabah Mendaftar Haji (Studi Pada Bni Syariah Tulungagung)”, Jurnal Nusamba Vol.1 No.1, (2016).

Ferry Christian Ham, dkk, “Analisis Pengakuan Pendapatan dan Beban pada PT Bank Perkreditan Rakyat Prisma dan Manado”, Jurnal Riset Akuntansi Going Concern, (2018).

Kamsir, Analisis Laporan Keuangan Menengah, (Jakarta : Bumi Aksara, 2012)

Isdiana, “Pengaruh Labelisasi Halal Dan Komposisi Bahan Makanan Terhadap Keputusan Pembelian Produk Makanan Kemasan Kerupuk Cabe Mai Satun Pada Masyarakat Muslim Kota Dumai.” JURNAL AL-HISBAH Fakultas Ekonomi Islam IAITF Dumai. Vol 1 (2), (01 Oktober 2021).

Ian Alfian, "Analisis Pengaruh Label Halal, Brand, dan Harga terhadap Keputusan Pembelian di Kota Medan.

Mega Rachma Kurnia putri dan Usman Hardius , “Brand Equity dan Labelisasi Halal dalam Pengaruhnya Terhadap Minat Beli Produk Lifebuoy” Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 6(03), 2020

Muhammad Raihan Syaifudin ,Fakhrina Fahma, “Analisis Kepemilikan Sertifikat Halal terhadap Pendapatan Usaha UMKM Mendoan Ngapak.” Media Ilmiah Teknik Industri Vol. 21, No. 1, 2022.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Mujiono Sylvania, "Analisis Pengaruh Label Halal, Pendapatan Dan Harga Produk Terhadap Prefrensi Konsumen Dalam Keputusan Pembelian Produk Makanan Impor." " Kearsipan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Brawijaya, 2018.

Nawal Ika Susanti, "Pengaruh Tingkat Bagi Hasil dan Pendapatn Nasabah Terhadap Pembiayaan Bermasalah (Studi Kasus Uspps Ausath Blokagung Banyuwangi)", Jurnal Hukum Islam, Ekonomi dan Bisnis Vol.2, No. 2, (2016).

Randi R. Giang, "Pengaruh Pendapatan Terhadap Konsumsi Buruh Bangunan di Kecamatan Pineleng", Jurnal Emba Vol.1, No.3, (2013).

Rega Juliver Triwahyudi Pangaribuan, Irene Svinarky, "Analisis Yuridis Pemberian label Halal Terhadap Produk Makanan Yang Beredar Di Pasaran" Kearsipan Dosen Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Putera Batam.

Siti Nuzul Laila Nalini "Dampak covid-19 terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah" IAIN PONOROGO vol 4(1) 2021

Syaifudin dan Fahma, "Analisis Kepemilikan Sertifikat Halal Terhadap Pendapatan Usaha UMKM Mendoan Ngapak." Jurnal Performa: Media Ilmiah Teknik Industri Vol 21 (1), (26 April 2022).

Warella .Y, "Kepentingan Umum Dan Kepentingan Perseorangan (Ditinjau Dari Aspek Kebijakan Publik),"interest, law supremacy, good governance Vol 1 (3) 2004.

Wawancara :

Wawancara dengan bapak Suko Wahyuhono, tanggal 27 Oktober 2022 di Pabrik Roti Barokah Kota Jambi.

Wawancara dengan pemilik toko kelontong, tanggal 13 Maret 2023 di Pabrik Roti Barokah Kota Jambi.

Sumber Internet, Website, Blog :

Roti : Apa Itu, Sejarah, dan Jenisnya."Diakses pada Oktober 23, 2022 dari artikel ilmiah: <https://rottebakery.com/roti-apa-itu-sejarah-dan-jenisnya/> (2022 juni 15).

Roti Dinikmati Orang Indonesia dari Masa Kolonial hingga Era Digital." Diakses pada Oktober 23, 2022 dari artikel ilmiah:

<https://food.detik.com/info-kuliner/d-2586680/roti-dinikmati-orang-indonesia-dari-masa-kolonial-hingga-era-digital> (20 Mei 2014).

Lampiran

Wawancara dengan kepala produksi Barokah Bakery



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulttha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulttha Jambi

Lampiran

Produk Barokah Bakery yang dititipkan di toko kelontong



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntha Jambi

Lampiran

(RANCANGAN DAFTAR WAWANCARA dan OBSERVASI)

A. Observasi

Untuk mengamati apakah labelisasi halal berdampak pada pendapatan usaha barokah bakery kota jambi.

B. Wawancara

Daftar pertanyaan Wawancara kepala produksi usaha barokah bakery

1. Bagaimana pendapatan barokah bakery sebelum adanya labelisasi halal?
2. Bagaimana pendapatan barokah bakery setelah memiliki labelisasi halal ?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

RIWAYAT HIDUP



A. Identitas Diri

Nama : MUHAMMAD REZI
NIM : 501190354
Tempat, Tanggal Lahir : Jambi, 04-06-2001
Alamat : Jalan Kapten Patimura Rt 04 Kel. Kenali Besar,
Kec. Alam Barajo, Kota Jambi
No HP : 0896-9832-6822
E-mail : rezi3711@gmail.com
Nama Ayah : MASTAR, S.E
Nama Ibu : MURSIDA

B. Latar Belakang Pendidikan :

1. 2007 – 2012 : SD N 147, Kota Jambi
2. 2013 – 2016 : SMP N 11, Kota Jambi
3. 2017 – 2019 : SMA N 11, Kota Jambi

C. Moto Hidup :“Jangan pernah membuat ibumu menangis jika ingin urusan dunia ini lancar”

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultthan Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultthan Jambi